

**ANALISIS PENERAPAN SKEMA *PEER TO PEER LENDING*  
PADA PEMBIAYAAN UMKM KOPERASI  
INSAN MANDIRI SYARIAH**

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister (S2) Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

**Fariz Zakaria**

NIM. 15015006

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
JURUSAN MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2019 M/1441H**

## PERSETUJUAN

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN KONSEP PEER TO PEER LENDING PADA PEMBIAYAAN UMKM DI KOPERASI INSAN MANDIRI SYARIAH

NAMA : FARIZ ZAKARIA

NIM : 15015006

PROGRAM STUDI : MAGISTER EKONOMI SYARIAH

JENJANG : S2

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Pendidikan Islam (MPAI).

Palangka Raya, Juni 2020


Menyetujui:

Mengetahui:  
Dosen Pembimbing I




**Dr. Hj. Muslimah, M. Pd.I**  
Nip. 19720502 199903 2004

Dosen Pembimbing II



**Dr. Imam Qalyubi, M. Hum.**  
Nip. 19720404 2000 03 1005

Mengetahui  
Kaprod MES



**Dr. Hj. Muslimah, M. Pd.I**  
Nip. 19720502 199903 2004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**  
**PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : [pasca@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:pasca@iain-palangkaraya.ac.id)  
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

---

**NOTA DINAS**

Judul Tesis : Analisis Penerapan Skema *Peer To Peer Lending* Pada  
Pembiayaan Umkm Kopersi Insan Mandiri Syariah

Ditulis Oleh : Fariz Zakaria

NIM : 15015006

Prodi : Magister Ekonomi Syariah (MES)

Dapat diajukan didepan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada program  
Studi Magister Ekonomi Syariah (MES)

Palangka Raya, Juni 2020

Direktur Pascasarjana,

**Dr. H. Normuslim, M.Ag.**  
**NIP. 19650429 199103 1 002**

## PENGESAHAN

Tesis yang berjudul Penerapan Skema *Peer To Peer Lending* Pada Pembiayaan Umkm Kopersi Insan Mandiri Syariah, oleh Fariz Zakaria, NIM: 15015006 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 28 Syawal 1441 H / 20 Juni 2020

Palangka Raya, 20 Juni 2020

### Tim Penguji :

1. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I**  
Ketua Sidang/Anggota

(  )

2. **Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag**  
Anggota

(  )

3. **Dr. Hj. Muslimah, M. Pd.I**  
Anggota

(  )

4. **Dr. Imam Qalyubi, M. Hum**  
Sekretaris Sidang/Anggota

(  )

Direktur  
Pascasarjana IAIN Palangka Raya



Dr. H. Normuslim, M. Ag.  
NIP. 196504291991031002

## ABSTRAK

**Fariz Zakaria, NIM: 15015006, Analisis Penerapan Skema Peer To Peer Lending Pada Pembiayaan UMKM Koperasi Insan Mandiri Syariah Palangka Raya, Pembimbing I Dr. Hj. Muslimah, M.Pd. I dan Pembimbing II Dr. Imam Qalyubi, M. Hum, pada Pascasarjana IAIN Palangka Raya 2020.**

Koperasi Insan Mandiri Syariah, merupakan salah satu koperasi syariah yang ada di kota Palangka Raya yang bergerak dalam bidang pembiayaan produktif untuk sektor usaha. Dengan menggunakan sekema *peer to peer lending* Koperasi Insan Mandiri Syariah bisa menjodohkan UMKM dengan para pemberi pinjaman dengan cepat, tepat, akurat, aman, serta kapan saja. Penelitian ini berusaha menganalisis pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah dan bagaimana pemberi modal dapat menyalurkan modalnya kepada UMKM melalui Koperasi Insan Mandiri Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis kualitatif deskriptif. Tempat penelitian di Koperasi Insan Mandiri Syariah Palangka Raya, dengan informan penelitian adalah kepala Koperasi Insan Mandiri Syariah dan dua orang staf. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik pengabsahan data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, dan tri angkulasi kemudian teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verivikasi data.

Hasil penelitan ini adalah: 1) Pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah dilakukan dengan konsep *mudharabah* sedangkan dana diperoleh dari investor yang dijaring dalam dalam keanggotaan, akad yang digunakan antar investor dan pihak koprasi adalah akad *musyarakah/ syirkah* (investasi) dan tergolong pada *syirkah al-wujuh*, semua dana dari investor digunakan untuk beberapa program koperasi seperti *murabahah* (jual beli dengan menjelaskan modal pokok dan keuntungan), *ijaroh* (akad sewa menyewa), *mushawamah* (jual beli tanpa harus menjelaskan modal pokok dan keuntungan), *mudharabah* (permodalan usaha anggota koperasi dengan sistem bagi hasil, jasa (bergerak di bidang jasa pemasaran, konstruksi, dan sebagainya), kemudian sisa hasil usaha dibagi untuk anggota/ investor: 50%, penguatan modal: 30%, pengurus & penasehat: 10%, kesejahteraan karyawan: 5% dan pendidikan, dakwah, sosial: 5%; 2) Penyaluran modal dari pemodal kepada UMKM yang dilakukan oleh Koperasi Insan Mandiri Syariah tidak sesuai dengan system *peer to peer lending*, atau bisa dikatakan skema pembiayaan UMKM yang dilakukan Koperasi Insan Mandiri Syariah tidak sesuai dengan sekema *peer to peer lending*, sehingga apa bila skema *peer to peer lending* ini digunakan untuk Koperasi Insan Mandiri Syariah maka akan memerlukan lebih banyak lagi tenaga dan waktu untuk menyelesaikan satu proses pembiayaan serta akan lebih berisiko bagi Koperasi Insan Mandiri Syariah.

Kata Kunci: Koperasi, Peer To Peer Lending, Syariah, UMKM



## ABSTRACT

**Fariz Zakaria, NIM: 15015006**, The Implementation Analysis of Peer To Peer Lending Scheme in the Financing of the Cooperative UMKM Insan Mandiri Syariah Palangka Raya, Supervisor I Dr. Hj. Muslimah, M.Pd. I and Supervisor II Dr. Imam Qalyubi, M. Hum, at the Postgraduate IAIN Palangka Raya 2020.

Insan Mandiri Syariah cooperative is one of the sharia cooperatives in the city of Palangka Raya that is engaged in productive financing for the business sectors. By using the peer to peer lending scheme, the Insan Mandiri Syariah Cooperative can match the UMKM with lenders quickly, accurately, safely, and at any time. This research seeks to analyze the UMKM financing in Mandiri Syariah Insan Cooperatives and how capital providers can share their capital to the UMKM through the Insan Mandiri Syariah Cooperative.

This research uses a qualitative approach with a descriptive qualitative type. The research site is in the Insan Mandiri Syariah Cooperative Palangka Raya with the research informant is the head of the Cooperative and two staff members, while the data collection technique uses observation, interview and documentation, the data validation technique is carried out by extending the observation, persistence of observations, and tri-tabulation, then the data analysis technique is carried out in three stages, namely data reduction, data presentation, and data verification.

The results of this research are: 1) UMKM Financing in Insan Mandiri Syariah Cooperatives is carried out with the concept of mudharabah while the funds are obtained from investors who are netted in membership, the contract used between investors and cooperatives is the musyarokah / syirkah (investment) contract and belongs to syirkah al seventh, all funds from investors are used for a number of cooperative programs such as murabaha (buying and selling by explaining principal capital and profits), ijaroh (lease contract), mushawamah (buying and selling without explaining the principal and profit), mudharabah (member capital of the member's business cooperatives with profit sharing systems, services (engaged in marketing, construction services, etc.), then the remainder of the business results are divided for members / investors: 50%, capital strengthening: 30%, management & advisors: 10%, employee welfare: 5 % and education, da'wah, social: 5%; 2) Capital distribution from investors to the UMKM conducted by Insan Mandiri Syariah Cooperative is not in accordance with the peer to peer lending system, or it can be said that the UMKM financing schemes carried out by Insan Mandiri Syariah Cooperative are not in accordance with peer to peer lending schemes, so what if the peer scheme to peer lending is used for Insan Mandiri Syariah Cooperative, it will require more personnel and time to complete a financing process and will be more risky for Insan Mandiri Syariah Cooperative.

**Keywords:** *Cooperative, Peer To Peer Lending, Sharia, UMKM*

## KATA PENGANTAR



Pertama-tama penulis mengucapkan hamdalah kepada Tuhan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang benar-benar konsen dengan dunia penelitian. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar M. Ag Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk menempuh pendidikan S2 di IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Normuslim, M. Ag Direktur Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Ibu Dr. Hj. Muslimah, M. Pd.I selaku Kaprodi MES IAIN Palangka Raya sekaligus pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti di saat penyusunan tesis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Imam Qalyubi, M. Hum, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti di saat penyusunan tesis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Untuk semua dosen Pascasarjana, Terkhusus dosen-dosen tercinta di Magister Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mudah-mudahan


ilmu yang diberikan mendapatkan manfaat dan berkah di dunia maupun akhirat.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang telah ikut membantu dalam menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian. Ini tanpa bantuan teman-teman semua tidak mungkin penelitian bisa diselesaikan.

Terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah bersabar di dalam memberikan do'a dan perhatiannya.

Palangka Raya, Juni 2020  
Penulis,

**Fariz Zakaria**  
**NIM. 15015006**





## PERNYATAAN ORISINALITAS

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “**Analisis Penerapan Skema Peer To Peer Lending Pada Pembiayaan UMKM Koperasi Insan Mandiri Syariah Palangka Raya**”, adalah benar karya saya sendiri dan bukan penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juni 2020  
Yang Membuat Pernyataan



**Fariz Zakaria**  
**NIM. 15015006**

## MOTTO

...فَلَهَا أَسَأْتُمْ وَإِنْ لَانَفْسِكُمْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ إِنَّ

*"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri"*

IAIN  
PALANGKARAYA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	ا		tidak dilambangkan
2	ب	b	Be
3	ت	t	Te
4	ث	ts	te dengan es
5	ج	j	Je
6	ح	<u>h</u>	ha dengan garis bawah
7	خ	kh	ka dengan ha
8	د	d	De
9	ذ	dz	de dengan zet
10	ر	r	Er
11	ز	z	zet
12	س	s	Es
13	ش	sy	es dengan ye
14	ص	<u>s</u>	es dengan garis bawah
15	ض	<u>d</u>	d dengan garis bawah
16	ط	<u>t</u>	te dengan garis bawah

17	ظ	z	zet dengan garis bawah
18	ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
19	غ	gh	ge dengan ha
20	ف	f	Ef
21	ق	q	Ki
22	ك	k	Ka
23	ل	l	El
24	م	m	Em
25	ن	n	En
26	و	w	we
27	ه	h	Ha
28	ء	,	Apostrof
29	ي	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong), serta madd.

### a. Vokal tunggal (monoftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اَ	A	<i>Fathah</i>
2	اِ	I	<i>Kasrah</i>
3	اُ	U	<i>Dammah</i>

### b. Vokal rangkap (diftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اِي	Ai	a dengan i
2	اُو	Au	a dengan u

	ـ		
--	---	--	--

Contoh: كُتِبَ : *kataba*      فَعَلَ : *fa'ala*

**c. Vokal panjang (madd)**

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اِي	Â	a dengan topi di atas
2	ي	Î	i dengan topi di atas
3	و	Û	u dengan topi di atas

Contoh: قَالَ : *qâla*      رَمَى : *ramâ*

**3. Ta marbûtah**

*Ta marbûtah* ini diatur dalam tiga kategori:

- huruf *ta marbûtah* pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/, misalnya: محكمة menjadi *mahkamah*.
- jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata sifat (na'at), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/ juga, misalnya: المدينة المنورة menjadi *al-madînah al-munawarah*.
- Jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata benda (ism), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: روضة الأطفال menjadi *raudat al-atfâl*.

**4. Syaddah (Tasydîd)**



*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: نَزَّلَ : *nazzala* رَبَّنَا : *rabbânâ*

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*, misalnya : الفيل (*al-fîl*), الوجود (*al-wujûd*), dan الشمس (*al-syams* bukan *asy-syams*)

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون : *ta'khudzuna*

التَّوء : *an-nau'*

أكل : *akala*

إِنَّ : *inna*

## 7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, seperti: al-Kindi, al-Farabi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-Farabi, Abu Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak disarankan untuk dipakai pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti Abdussamad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-Palimbani.

## 8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah.

Contoh:

الخلفاء الراشدين : al-Khulafa al-Rasyidin

صلاة الرحم : silat al-Rahm

الكتب الستة : al-Kutub al-Sittah

## DAFTAR ISI

<b>ANALISIS</b> .....	<b>i</b>
<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Kerangka Teori .....	10
<b>1. Peer To Peer Lending</b> .....	10
<b>2. Pembiayaan</b> .....	15
<b>3. Mudharabah</b> .....	21
<b>4. Wakalah</b> .....	29

5. Koperasi Syariah.....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
C. Data dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Uji Keabsahan Data .....	45
F. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Penyajian Data.....	58
1. Pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah .....	59
2. Kesesuaian Skema Pemberi Modal Menyalurkan Modalnya Kepada UMKM Melalui Koperasi Insan Mandiri Syariah Dengan Skema <i>Peer             To Peer Lending</i> . .....	70
C. Pembahasan hasil penelitian.....	73
1. Proses pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah .....	73
2. Skema Pemberi Modal Menyalurkan Modalnya Kepada UMKM Melalui Koperasi Insan Mandiri Syariah.....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
D. Kesimpulan.....	99
E. Rekomendasi .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dunia usaha nasional, mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi serta memecahkan masalah ekonomi pada khususnya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Berdasarkan UUD Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, maka tersirat suatu harapan bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekaligus sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan keadilan.

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya menggunakan prinsip syariah. Koperasi syariah mulai gencar dibicarakan setelah adanya pertumbuhan pesat Baitul Mal wa Tamwil (BMT)



di Indonesia yang kemunculannya hampir sama dengan berdirinya BMI, yakni pada tahun 1992. Kemunculan BMT ini memberikan warna baru sekaligus peluang baru dalam perkembangan ekonomi syariah, terutama pada sektor mikro.<sup>1</sup>

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia peranan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kota Palangka Raya, persebaran pelaku UMKM atas dasar sektor ekonomi terbagi menjadi 25,62% di sektor jasa - jasa, 20,69% bergerak di sektor perdagangan, hotel dan restoran, 17,73% di sektor pengangkutan dan komunikasi, 12,32 di sektor pertanian, 11,33% di sektor industri pengolahan, 7,39% di sektor keuangan dan masing - masing 2,46% di sektor pertambangan dan penggalian serta sektor bangunan. Aset pelaku UMKM berkisar antara Rp 500 ribu sampai dengan Rp 45 miliar. Untuk usaha mikro, sebagian besar (83,33%)

---

<sup>1</sup>Warkum Sumitro, "Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait Bmi Dan Tafakul Di Indonesia", Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 35.

memiliki aset di bawah Rp50 juta, dengan rata-rata sebesar Rp28 juta. Untuk usaha kecil, bagian terbesar pelaku usaha (51,90%) memiliki aset kurang dari Rp100 juta, dengan rata-rata sebesar Rp134 juta, sedangkan untuk usaha menengah pelaku usaha terbanyak adalah dengan aset lebih dari Rp500 juta (64,29%), dengan rata-rata sebesar Rp3,4 miliar. Dari seluruh pelaku UMKM, sebagian besar (63,55%) menyatakan memerlukan kredit perbankan dan sebanyak 61,08% menyatakan berminat mengajukan kredit. Selanjutnya dari pelaku usaha yang berminat mengajukan kredit, sebagian diantaranya (36,95%) pernah mengajukan kredit. Sementara dari UMKM yang mengajukan kredit hanya sebagian kecil saja (29,56%) yang menyatakan memperoleh kredit perbankan.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah modal usaha. UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari pihak ketiga, baik dari lembaga bank maupun *non bank* seperti koperasi. Salah satu sebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diharuskan adanya jaminan kebendaan (*collateral minded*) dalam memperoleh kredit yang sulit dipenuhi. Tidak hanya itu, adapula beberapa factor lain yang menjadi permasalahan yang sering dikeluhkan oleh UMKM antara lain:

*Pertama*, kualitas sumber daya manusia UMKM masih rendah serta minimnya pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas usaha dan tenaga kerja. Hal tersebut juga tampak pada ketidakmampuan mereka dalam manajemen usaha, terutama dalam hal pembukuan/tata tertib pencatatan.

*Kedua*, banyak UMKM yang belum memiliki badan hukum yang jelas. sebagian UMKM juga kurang memiliki pengetahuan tentang aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang ditempuh dalam proses pengurusannya.

*Ketiga*, kurangnya inovasi produk. UMKM dinilai masih kurang menguasai teknologi, manajemen, informasi dan pasar. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, UMKM memerlukan biaya yang relative besar, apalagi jika dikelola secara mandiri.

*Keempat*, kurangnya tenaga pendamping lapangan menyebabkan banyak UMKM yang belum tersentuh layanan konsultasi dan pendampingan. Dengan demikian, sangat dibutuhkan kehadiran lembaga pengembangan bisnis untuk memfasilitasi pelaku UMKM dan memberikan layanan sesuai kebutuhan mereka.

Terdapat fakta yang ada di masyarakat, yakni di satu sisi UMKM memerlukan permodalan untuk dapat meningkatkan usahanya, disisi lain terdapat orang-orang yang mempunyai kelebihan dana yang bisa membantu masalah permodalan UMKM tersebut. Dari data Bank Indonesia Wilayah Kalimantan Tengah, total DPK (Dana Pihak Ketiga) perbankan cukup besar.<sup>2</sup> Pada triwulan III 2016 DPK tercatat sebesar Rp19,8 triliun atau tumbuh 0,04% (yoy).<sup>3</sup> Berdasarkan komposisinya, total DPK perbankan di Kalimantan Tengah didominasi oleh kelompok tabungan. Kelompok tabungan memiliki

---

<sup>2</sup>Menurut undang-undang no 10 tahun 1998, DPK adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

<sup>3</sup>Bank Indonesia, "Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Kalimantan Tengah", 2016, h. 61.

pangsa pasar sebesar 51,04% dari total DPK. Disisi lain, pangsa kelompok deposito terhadap DPK pada triwulan III 2016 sebesar 23,54%, sedangkan giro 25,06% dari total DPK triwulan III 2016.<sup>4</sup>

Dengan dana sebesar itu, apabila diambil 6% nya saja untuk pengembangan UMKM, maka UMKM bisa mendapatkan tambahan modal sebesar Rp1,1 Miliar. Tentunya dana tersebut dapat membuat pertumbuhan UMKM di Kalimantan Tengah semakin bergairah.

Akan tetapi, tingkat kepercayaan pemegang dana terhadap UMKM belum terbangun dengan baik. Sehingga pemberian modal terhadap UMKM sedikit banyaknya akan terhambat. Oleh karena itu, di sinilah koperasi berperan sebagai penghubung antara pemegang dana dan UMKM.

Koperasi Insan Mandiri Syariah, merupakan salah satu koperasi syariah yang ada di kota Palangkaraya, berdiri sejak tahun 2016. Dengan adanya Koperasi Insan Mandiri Syariah sebagai penghubung dengan UMKM, maka kepercayaan pemegang dana akan meningkat dan tidak akan ragu untuk memeberikan tambahan modal bagi UMKM.

Adapun Produk-produk pembiayaan Koperasi Insan Mandiri Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Produktif. Pembiayaan produktif adalah produk pembiayaan dengan akad murabahah yang akan membantu kebutuhan usaha produktif.
2. Pembiayaan Konsumtif. Pembiayaan konsumtif adalah produk pembiayaan dengan akad murobahah guna memenuhi kebutuhan-

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 62.

kebutuhan anggota yang bersifat konsumtif. Seperti kendaraan bermotor, televisi, mesin cuci, dan sebagainya.

Dari keseluruhan produk pembiayaan yang ada di Koperasi Insan Mandiri Syariah, ada pembiayaan produktif untuk sektor usaha, akan tetapi, pembiayaan tersebut masih menggunakan akad murabahah dan pihak koperasi pun masih berfokus pada pembiayaan konsumtif. Padahal peran UMKM sangat besar dalam meningkatkan perekonomian, salah satu peranan UMKM yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi.

Pembiayaan *mudharabah* sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal. Selain itu penambahan modal melalui pembiayaan mudharabah yang ditujukan untuk nasabah memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk nasabah itu sendiri, tetapi juga untuk para pelanggan yang akhirnya kebutuhan mereka dapat terpenuhi, dan juga para karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguran pun berkurang. Perubahan usaha tersebut antara lain:

1. Peningkatan aset usaha
2. Peningkatan omzet penjualan usaha
3. Peningkatan pendapatan usaha
4. Peningkatan stabilitas usaha.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, Koperasi Insan Mandiri Syariah haruslah membuat suatu produk unggulan di bidang UMKM menggunakan akad mudharabah, hal

---

<sup>5</sup>Rohmah Niah Musdiana, “Efektifitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja Umkm”, JEBIS Vol. 1 No. 1, Januari – Juni 2015, h. 35.



ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Untuk memudahkan dalam membuat produk pembiayaan, penulis mencoba untuk mengaitkan dengan pembiayaan dengan konsep *Peer to Peer Lending* (disingkat P2P). P2P *lending* bisa dibayangkan sebagai sebuah perusahaan yang mempertemukan para pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman (*borrower*) jadi satu. P2P *lending* ini juga menjadi tempat para investor untuk mengetahui lebih mendalam bahwa para *borrower* yang direkomendasikan oleh Koperasi Insan Mandiri Syariah adalah peminjam dengan kualitas terbaik.

Pemberi pinjaman ini bisa saja semua lapisan masyarakat yang merasa memiliki uang lebih untuk dipinjamkan. Sementara peminjam ini bisa saja semua lapisan masyarakat atau pun UMKM yang membutuhkan dana untuk perkembangan usahanya. Melalui platform P2P *lending* ini, Koperasi Insan Mandiri Syariah ini bertugas mengumpulkan para calon peminjam kemudian menyortir berdasarkan kelayakan bisnisnya. Di sisi lain, si perusahaan juga mengumpulkan para calon pemberi pinjaman yang kredibel. Selanjutnya, perusahaan akan menawarkan profil si peminjam kepada para pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman yang merasa cocok dan tertarik, tentu saja akan langsung klik memberikan pinjaman. Peminjam pun, juga bisa dengan cepat mencairkan pinjamannya.

Jadi dalam skema P2P *lending* ini, Koperasi Insan Mandiri Syariah bisa menjodohkan UMKM dengan para pemberi pinjaman dengan cepat, tepat, akurat, aman, serta kapan saja. Selain pihak UMKM yang mendapatkan

keuntungan tambahan modal, pihak pemberi pinjaman pun dapat mendapatkan bagi hasil dari usaha UMKM tersebut. Dengan demikian P2P *lending* merupakan *win win solution*<sup>6</sup> bagi keduanya.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut menjadi bahasan tesis dengan judul “**Analisis Penerapan Konsep *Peer To Peer Lending* pada Pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah?
2. Bagaimana kesesuaian sekema pemberi modal menyalurkan modalnya kepada UMKM melalui Koperasi Insan Mandiri Syariah dengan skema *Peer To Peer Lending*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah
2. Menganalisis kesesuaian sekema pemberi modal menyalurkan modalnya kepada UMKM melalui Koperasi Insan Mandiri Syariah dengan skema *Peer To Peer Lending*.

---

<sup>6</sup>Win-win solution secara sederhana dapat diartikan suatu situasi dimana para pihak (umumnya dua pihak) memperoleh keuntungan dan atau kerugian yang relatif seimbang saat memutuskan suatu permasalahan yang melibatkan kepentingan para pihak tersebut. <http://habahate.blogspot.co.id/2011/03/win-win-solution.html> diakses tanggal 14 Februari 2020

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, khususnya Pascasarjana Prodi Magister Ekonomi Syariah.
  - b. Sebagai bahan pengkajian lebih dalam mengenai pembiayaan UMKM menggunakan skema *peer to peer lending* dalam koperasi syariah.
  - c. Sebagai kontribusi pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syari'ah khususnya dalam pembiayaan koperasi syariah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai tugas akhir menyelesaikan studi pada Magister Ekonomi Syariah (MES) di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
  - b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai pembiayaan di koperasi Syariah.
  - c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Peer To Peer Lending

###### a. Pengertian

*Peer to peer lending* merupakan salah satu konsep atau skema yang dijalankan dalam *fintech* selain dengan *crowdfunding*. *Financial Technology (fintech)* atau Teknologi financial dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>7</sup>

*Peer to peer lending* adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara *fintech lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

<sup>8</sup> OJK, “FAQ *Fintech Lending*”, Diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> pada tanggal 22 Maret 2020

Saat ini, *peer to peer lending* memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara. Dalam hal *P2P lending* ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa *peer to peer lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang.

b. Fungsi dan Manfaat

Terdapat beberapa manfaat dari *peer to peer lending*, baik sebagai investor, peminjam, maupun lembaga, yakni:

1) Sebagai Peminjam, Manfaat yang didapat yaitu:

- Mendorong inklusi keuangan
- Memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit
- Proses mudah dan cepat
- Persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman

2) Sebagai Investor. Manfaat yang didapat yaitu:

- Alternatif investasi dengan return yang lebih tinggi dengan resiko default yang tersebar di banyak investor dengan nominal masing-masing cukup rendah



- Dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya
- 3) Sebagai Lembaga. Manfaat yang didapat yaitu:
- Kerjasama dengan *fintech* dapat mengurangi biaya (missal penggunaan *nontraditional credit scoring* untuk filtering awal aplikasi kredit)
  - Menambah DPK (Dana Pihak Ketiga)
  - Menambah *channel* penyaluran kredit
  - Alternatif investasi bagi lembaga <sup>9</sup>

c. Klasifikasi

Dalam P2P *lending*, dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Peer to peer lending* Konvensional
- 2) *Peer to peer lending* Syariah.<sup>10</sup>

d. Skema

Secara umum, skema *peer to peer lending* yang ditawarkan adalah sebagaimana gambar berikut:


---

<sup>9</sup> I Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi, “Intensi Masyarakat Berinvestasi Pada Peer To Peer Lending: Analisis Theory Of Planned Behavior”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol. 3 No. 02, 2018, h. 6.

<sup>10</sup> Ferdian Mahmuda, Skripsi, “Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer To Peer Lending (P2PL) Syariah Pada Lembaga Fintech Syariah”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 31.

Gambar: 1.1

**Skema *Peer To Peer Lending***



Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa:

- 1) UMKM mengajukan pembiayaan kepada platform *fintech* dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.
- 2) Jika UMKM sudah melengkapi semua persyaratan, maka akan dilakukan analisa terhadap UMKM tersebut. Apabila sudah disetujui, maka pihak dari platform *fintech* akan mencari pemberi modal yang akan membiayai pengajuan UMKM tersebut.
- 3) Pemberi modal akan memberikan modal terhadap UMKM tersebut melalui platform *fintech* dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati.
- 4) Pihak platform *fintech* akan meneruskan uang modal kepada UMKM dengan perjanjian-perjanjian yang disepakati.

e. Aturan Terkait

*Peer to peer lending* yang termasuk *fintech* juga terdapat aturan main secara hukum positif maupun hukum Islamnya. Diantara aturan dalam hukum positif yaitu:

- 1) Undang Undang Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen;
- 2) POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Program Minjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- 3) POJK No. 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;
- 4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 07 Tahun 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Prinsip Syariah;
- 5) PBI No. 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- 6) PBI No. 16 Tahun 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran .

Sedangkan dalam hukum Islamnya, *fintech* juga mempunyai aturan sendiri, yaitu:

- 1) Fatwa DSN MUI No. 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah
- 2) Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Mudharabah
- 3) Fatwa DSN MUI No 10 Tahun 2000 tentang Wakalah

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>11</sup> Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>12</sup> Sedangkan pembiayaan syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dimana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.<sup>13</sup>

Selanjutnya berbicara tentang pinjaman.

Pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.<sup>14</sup>

Pembiayaan di lembaga keuangan syariah mengandung berbagai maksud, dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan yaitu:

---

<sup>11</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syariah Dan Teori Ke Praktek*", Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, h. 195.

<sup>12</sup>Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 "*Tentang Perbankan Syariah*".

<sup>13</sup>Muttaqin, "*Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'Ah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana Finance, dan Pegadaian*", Yogyakarta: Safiria Insania Pers, 2009, h.85.

<sup>14</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam oleh Koperasi,

### 1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara *intern* maupun *ekstern*.

### 2) Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

### 3) Risiko

Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungjawab lembaga, baik risiko disengaja maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan

lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

#### 4) Balas jasa

Balas jasa merupakan imbalan yang diperoleh dari pemberian pembiayaan. Pada bank konvensional balas jasa ini berupa bunga namun dalam lembaga keuangan syariah yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.<sup>15</sup>

#### b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

---

<sup>15</sup>Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya," Jakarta:Raja Grafindo, 2009, h. 86.



- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka secara usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatandari hasil usahanya.<sup>16</sup>

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjembatani penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang berkekurangan (minus) dana.<sup>17</sup>

---

h. 4. <sup>16</sup>Binti Nur Asiyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, Yogyakarta: Teras, 2014,

<sup>17</sup> Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Syariah*”, Yogyakarta: YKPN, 2005, h. 18.

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara umum berfungsi untuk:

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari lembaga keuangan untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan lembaga keuangan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat, juga dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari lembaga keuangan syariah kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha pengendalian inflasi; peningkatan ekspor; rehabilitasi prasarana; pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk meneruskan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peran penting.

6) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 10.

### 3. Mudharabah

#### d. Pengertian Mudharabah

Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *mudharabah* atau *qiradh*, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughawi *mudharabah* berasal dari kata *ad-dharb* (ارضلب) derivasi dari wazan fi'il ابرض -ارض ب -رضي ب -رضي ب berarti memukul dan berjalan.<sup>19</sup> Selain *ad-dharb* ada juga *qiradh* (ارقضا) dari kata (ارقض) yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba.<sup>20</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha.<sup>21</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa *mudharabah* secara lughawi adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya dengan berdagang untuk memperoleh laba.

Secara istilah *mudharabah* adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan.<sup>22</sup> Definisi *mudharabah* menurut Sayyid

---

<sup>19</sup> Adib Bisri dan Munawwir, "*Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab*", Suabaya: Pustaka Progresif, 1999, h. 432.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 592.

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "*BANK Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*", Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 95.

<sup>22</sup> Abdullah Al-Muslih, "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*", Jakarta: Darul Haq, 2004, h. 168.

Sabiq adalah:“akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan”.<sup>23</sup>

Adapun definisi *mudharabah* menurut Wahbah Az-Zuhaili,

Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘*amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanyamenjadi tanggungan pemilik modal saja, ‘*amil* tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja.<sup>24</sup>

Sedangkan definisi *mudharabah* menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000,

“*Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihaklain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal*(pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha”.<sup>25</sup>

#### e. Landasan Hukum Mudharabah

Para imam madzhab sepakat bahwa hukum *mudharabah* adalah boleh, walaupun di dalam Al-Qur’an tidak secara khusus menyebutkan tentang *mudharabah* dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal initampak dalam ayat dan hadits sebagai berikut :

---

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, “*Fiqhus Sunnah Jilid 4*”, Jakarta: Darul Fath, 2004, h. 217.

<sup>24</sup>Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*”, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 476.

<sup>25</sup> Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah(Qiradh)*.

### 1) Al-Qur'an

... ۞ وَعَاخِرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagiankarunia Allah” (QS. Al-Muzammil : 20)<sup>26</sup>

Dalam ayat di atas dasar dilakukannya akad mudharabah adalah yang sama dengan akar katamudharabah (يضرِبون) kata “yadhribun” yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.<sup>27</sup>

### 2) Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالْمُقْرَضَةُ , وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

“Nabi SAW bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Pada hadits tersebut mengandung tentang kebolehan mudharabah, seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah.

### 3) Ijma' dan Qiyas

<sup>26</sup>Departemen Agama, Op.cit., h. 575

<sup>27</sup>Dimyauddin Djuwaini, “Pengantar Fiqh Muamalah”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2008 , h. 225.



Adapun ijma' dalam *mudharabah*, adanya hadist riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu *mudharabah*, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan *Mudharabah* diqiyaskan dengan *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian, adanya *mudharabah* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat.<sup>28</sup>

f. Rukun dan Syarat Mudharabah

1) Rukun Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari: *ra'sulmal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun

---

<sup>28</sup>Rachmat Syafei, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001, h. 224-226.

*mudharabah* ada enam yaitu: pemilik dana (*shahibul mal*); pengelola (*mudharib*); ijab qabul (*sighat*); modal (*ra'sul mal*); pekerjaan (*amal*); keuntungan atau nisbah.<sup>29</sup>

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu: dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*); modal (*ma'qud alaih*); *sighat* (*ijab* dan *qabul*).<sup>30</sup>

## 2) Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

### a. *Shahibul mal* dan *mudharib*

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.<sup>50</sup> Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecapan, seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam.

### b. *Sighat ijab dan qabul*

*Sighat* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah

---

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 139.

<sup>30</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh ...*, h. 226.

kontrak.<sup>31</sup>Lafadz-lafadz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi *mudharabah*, *muqaradhah* dan *muamalah* serta lafadz-lafadz yang menunjukkan makna-maknalafadz tersebut. Sedangkan lafadz-lafadz qabul adalah dengan perkataan '*amil* (pengelola).

c. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibulmal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu modal harus: berupa uang, jelas dan diketahui jumlahnya, tunai bukan utang, dan diserahkan kepada mitra kerja.<sup>32</sup>

d. Nisbah Keuntungan

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, dan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, atau menurut kesepakatan

---

<sup>31</sup> Ismali Nawawi, "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*", Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 143.

<sup>32</sup>Ascarya, "*Akad & Produk Bank Syariah*", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 62.

bersama.<sup>33</sup>Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris.

e. Pekerja atau usaha

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.<sup>34</sup>

g. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Mudharabah muthlaqah* yaitu *mudharabah* tanpa syarat, pekerjabebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya harus memperdagangkan barang-barang

---

<sup>33</sup>Adiwarman A. Karim, Bank..., hlm. 206.

<sup>34</sup>Ismali Nawawi, *Fikih* ..., h. 143.

tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu.<sup>35</sup>

Dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah* yaitu:

- 1) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* (investasi terikat) yaitu aliran dana dari *shahibul mal* kepada *mudharib* dan *shahibulmal* mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor tertentu, misalnya pertanian, pertambangan.
- 2) *Mudharabah muqayyadah of balance sheet* yaitu jenis *mudharabah* di mana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.<sup>36</sup>

Jumhur ulama' menetapkan bahwa pengelola usaha tidak boleh melakukan akad *mudharabah* lagi dengan orang lain dengan uang tersebut, karena modal (uang) yang diberikan kepadanya merupakan amanah. Sementara penyerahan modal oleh pengelola kepada pihak (orang) lain merupakan bentuk pengkhianatan yang nantinya akan merugikan pemberi modal yang sebenarnya, karena apabila akad *mudharabah* telah terjadi dan pekerja telah menerima modalnya, maka usaha yang dilakukan adalah amanat

---

<sup>35</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai ...*, h. 172

<sup>36</sup>Adiwarman A. Karim, *BANK ...* hlm. 212-213

yang harus dijaga sebaik-baiknya. Apabila dia tidak mengusahakan dengan baik, maka dia harus menanggung risiko yang ada, termasuk menggantimodal tersebut jika mengalami kerugian.<sup>37</sup>

#### 4. Wakalah

##### a. Pengertian wakalah

Secara terminologi (*syara'*) sebagaimana dikemukakan oleh Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, “menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya”. Hampir sama dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie, “akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak”.

Dalam *wakalah* sebenarnya pemilik urusan (*muwakkil*) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jikaseorang (*muwakkil*) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anaka kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Qomarul Huda, “*Fiqh Muamalah*”, Yogyakarta ,Teras, 2011 , h. 116-117.

<sup>38</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. “*Fiqh Muamalat Cet Ke I*”, Jakarta: Kencana, 2010, h. 187.



Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan *wakalah* melalui DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* adalah “pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan”.

b. Rukun dan syarat wakalah

Terdapat beberapa rukun dalam wakalah yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri.
- 2) Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal.<sup>39</sup>

Adapun yang menjadi syarat wakalah adalah:

- 1) Pekerjaan/urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain.
- 2) Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu akad *wakalah*.
- 3) Pekerjaannya itu diketahui secara jelas.
- 4) *Shigat*, henaknya berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakilkan” yang diiringi kerelaan dari *muwakkil*.<sup>40</sup>

c. Landasan hukum wakalah

Dasar hukum wakalah adalah firman Allah SWT, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 189.

<sup>40</sup>Imam Mustofa, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, Cet 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h. 211-212.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا  
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هُدُودَهُ إِلَى  
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ  
بِكُمْ أَحَدًا

Terjemah:

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.(Q.S. Al-Khafi[18]:19)

## 5. Koperasi Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk non bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bait al Mal wa Tamwil (BMT).<sup>41</sup>

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan

---

<sup>41</sup>Hadin Nuryadin, “Bmt Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah”, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 159-160.

lembaga-lembaga keuangan yang lain. Ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu Bank Syariah.<sup>42</sup> Tetapi karena operasional bank syariah kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha dengan mendirikan lembaga usaha mikro seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah-daerah.

Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2001 PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) mendata ada 2938 BMT terdaftar dan 1928 BMT yang melaporkan kegiatannya. Sampai dengan tahun 2003, jumlah BMT yang berhasil diinisiasi dan dikembangkan sebanyak 3.200 BMT dan tersebar di 27 provinsi. Perkembangan tersebut membuktikan bahwa BMT sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena BMT di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat, dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan aktifitas tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

---

<sup>42</sup>Ahmad Sumiatno, *“Menjuju Koperasi Modern (Panduan Untuk Pemilik Pengelola, Dan Pemerhati Bait Maal Wa Tamwil Dalam Format Koperasi)”*, Yogyakarta: Debata, 2008, h. 23.

Seperti yang ter kutip dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945” koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non bank) yang menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan menurut Al-Qur’an, walaupun dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan konsep lembaga keuangan secara eksplisit, namun Al-Qur’an sejak lama telah memberikan aturan dan prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi moderen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).<sup>43</sup>

Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang dimasyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan paying hukum koperasi. Hal

---

<sup>43</sup>Ahmad Ihfam Sholihin, “*Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*”, Yogyakarta: Gramedia, 2010, h. 456.

inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/Kep/MKUKM/ IX/2004.

Dari segi usahanya, koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*)<sup>44</sup> yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (*multiplepurpose*) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak)bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

Koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.

Menurut pandangan para ulama, koperasi (*syirkahta* "awuniyah) dalam islam adalah menggunakan akadMusyarakah, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, di satu pihak

---

<sup>44</sup>Hendi Suhendi, Fiqih..., h. 291.

menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* menurut perjanjian. Dan diantara syarat sah musyarakah itu ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari musyarakah tersebut.

a *Syirkah al-amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki hartabersama tanpa melalui akad syirkah, syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi:

- 1) *Syirkah ikhtiyari* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat). Yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan. Seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang. Atau mereka menerima harta hibah dan wasiat.
- 2) *Syirkah jabr* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadimilik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta syirkah dari orang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.

b *Syirkah al-'uqud* adalah syirkah yang akadnya disepakati duaorang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. *Fuqaha*'' membagi al uqud kedalam beberapa jenis:

- 1) *Syirkah al-inan syirkah* atau kerja sama yang dilakukanantara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi



keuntungan dan kerugian. Dalam syirkah al inanan dana yang diberikan, kerja yang dilakukan, dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.

- 2) *Syirkah al-muwaffadlah* adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dengan keuntungan dibagi rata.
- 3) *Syirkah al-abdan (syirkah al-a'mal)* perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan.
- 4) *Syirkah al-wujuh* merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) dikalangan masyarakat untuk hutang barang. Kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama dan menurut kesepakatan. Praktek dari syirkah jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktek makelar.<sup>45</sup>

Sedangkan koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- 2) Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi.

---

<sup>45</sup>M. Yazid Afandi, "*Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*", Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009, h. 125.

- 4) Menjunjung keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber ekonomi pada segelintir/ kelompok orang.

## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian I Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi (2018) yang berjudul "*Intensi Masyarakat Berinvestasi Pada Peer to Peer Lending : Analisis Theory Of Planned Behavior*". Didapatkan hasil bahwa masyarakat Kabupaten Bandung memiliki intense tinggi untuk berinvestasi pada P2P *Lending*. Hal ini terlihat dari attitude toward behavior positif, dimana responden berminat untuk berinvestasi pada P2P *Lending*. Dilihat dari subjective norm, keluarga maupun rekan terdekat responden juga mendukung untuk berinvestasi di P2P *Lending*. Untuk perceived behavioral factors, terlihat bahwa factor-faktor pendukung intense masyarakat adalah kenyamanan bertransaksi dan tanggung jawab perusahaan pengelola P2P *Lending* yang dinilai lebih besar dibandingkan dengan investasi pada obligasi dan deposito.<sup>46</sup>
2. Penelitian Ferdian Mahmuda (2019) yang berjudul "*Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer To Peer Lending (P2PL) Syariah Pada Lembaga Fintech Syariah Studi Kasus: PT. Dana Syariah Indonesia*". Simpulan penelitian tersebut adalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan akad Murabahah pada produk *Peer to Peer Lending* (P2PL) di PT. Dana

---

<sup>46</sup> I Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi, "*Intensi Masyarakat Berinvestasi Pada Peer To Peer Lending: Analisis Theory Of Planned Behavior*", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol. 3 No. 02, 2018, h. 13.

Syariah Indonesia belum sepenuhnya menerapkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai *fintech* dan akad Murabahah.<sup>47</sup>

3. Penelitian Retno Murniati dan Muhammad Junaidi (2017) yang berjudul “*Implementasi Akad Mudhorobah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil “BINAMA” Semarang*”.

Temuan hasil penelitian di Koperasi BINAMA Semarang dalam merealisasikan akad mudharabah ditemukan dua masalah yaitu:

- a. Masalah yang berupa kegiatan, pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* sulit diimplementasikan karena sulitnya transparansi dari mudhorib mengenai keuntungan yang diperoleh, sehingga menghambat tujuan dari pembiayaan mudhorobah sesuai syariat Islam.
- b. Masalah yang berupa jaminan, koperasi BINAMA Semarang mengharuskan adanya jaminan bagi mudhorib yang akan melakukan pembiayaan sehingga masih banyak mudhorib yang belum bisa melakukan pembiayaan di koperasi BINAMA Semarang.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ferdian Mahmuda, “*Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer To Peer Lending (P2PL) Syariah Pada Lembaga Fintech Syariah Studi Kasus Pt. Dana Syariah Indonesia*”, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019, h. 67.

<sup>48</sup> Diah Sasikirana, Retno Murniati, Muhammad Junaidi, “*Implementasi Akad Mudhorobah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil “Binama” Semarang*”, Semarang, 2017, h. 20.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka<sup>49</sup> Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>50</sup>

Peneliti memilih kualitatif deskriptif, yaitu mendeskriptifkan hasil penelitian dengan kata/ kalimat yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia,<sup>51</sup> mengenai penerapan skema *peer to peer lending* pada pembiayaan UMKM koperasi Insan Mandiri Syariah Palangka Raya.

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara faktual, akurat, dan menyeluruh mengenai skema *peer to peer lending*. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana konsep *peer to peer lending* diterapkan pada pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah.

---

<sup>49</sup>Sudarwan Danim, “Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, h. 51.

<sup>50</sup>Lexy. J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 17.

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis tetapkan lokasinya di Koperasi Insan Mandiri Syariah, yang terletak di Jl. Tjilik Riwut KM 2 Palangkaraya.

Sedangkan waktu penelitian selama kurang lebih selama lima bulan sejak praobservasi dan penyusunan proposal serta ujian proposal di bulan Januari s.d. Maret, dan penelitian laporan, pembuatan laporan penelitian serta ujian tesis dari bulan Maret s.d. Mei 2020, sebagaimana dedline pada tabel berikut:

Tabel: 1.2

**Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	Bulan				
		1	2	3	4	5
1.	Praobservasi	v				
2.	Pembuatan Proposal & konsultasi	v	v	v		
3.	Ujian proposal			v		
4.	Penelitian lapangan			v	v	v
5.	Pembuatan laporan & konsultasi			v	v	v
6.	Ujian tesis					v

## C. Data dan Sumber Data

Menurut Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid*, h. 112.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer, data yang penulis dapatkan secara langsung tanpa perantara, seperti data penerapan skema *peer to peer lending* pembiayaan UMKM di koperasi Insan Mandiri Syariah Palangka Raya; dan data skunder, yaitu data yang didapat dari pihak perantara, seperti referensi atau rujukan tentang *peer to peer lending*.

Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.<sup>53</sup>

Sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan Pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah. Sumber data yang dijadikan subjek penelitian adalah Pengurus Koperasi Insan Mandiri Syariah yang terdiri dari 1 orang kepala Koperasi Insan Mandiri Syariah, 2 orang staf Koperasi Insan Mandiri Syariah. Selain itu juga ada sumber data sebagai informen penelitian yaitu pelaku UMKM yang terdiri dari nasabah Koperasi Insan Mandiri Palangka

---

<sup>53</sup>Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), h. 107.



Raya dan pemodal yang menanamkan modal di Koperasi Insan Mandiri Palangka Raya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Arikunto, teknik pengumpulan data penelitian adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.<sup>54</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah:

##### **1. Metode Observasi**

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>55</sup> Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti sesekali terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari pengurus koperasi Insan Mandiri yang sedang melakukan pekerjaan *peer to peer lending* pada pembiayaan UMKM. Dalam observasi secara langsung ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di dalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer. Observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai pembiayaan UMKM

---

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 134.

<sup>55</sup>Sugiyono, “*Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*” , (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 310.

menggunakan skema *peer to peer lending* di Koperasi Insan Mandiri Syariah.

Adapun data yang digali melalui observasi adalah:

- a. Skema *peer to peer lending* pada pembiayaan.
- b. Bentuk kerjasama awal dengan nasabah yang tertuang dalam surat perjanjian.
- c. Akad *mudharabah* yang diterapkan Koperasi Insan Mandiri Syariah.

## 2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>56</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban informen.<sup>57</sup> Pertanyaan yang penulis susun merupakan panduan dalam melakukan wawancara dan akan berkembang di lapangan ketika penggalan data.

Peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Selain itu juga digunakan

---

<sup>56</sup> Lexy. J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 135.

sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.<sup>58</sup>

Data yang digali melalui wawancara ini adalah menggali data terkait pembiayaan UMKM menggunakan skema *peer to peer lending* di Koperasi Insan Mandiri Syariah. Adapun informannya antara lain:

- a. Teknik pengumpulan pemodal di Koperasi Insan Mandiri Syariah.
- b. Penggunaan dan penyaluran pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah.
- c. Skema pemberi modal menyalurkan modalnya kepada UMKM melalui Koperasi Insan Mandiri Syariah.
- d. Pengawasan yang berorientasi syariah.

### **3. Metode Dokumentasi**

Kata “dokumentasi” berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>59</sup>

Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa:

---

<sup>58</sup>Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), h. 203.

<sup>59</sup>*Ibid*, h. 149

- a. Aturan-aturan terkait *peer to peer lending*.
- b. Ulasan-ulasan pembiayaan UMKM menggunakan skema *peer to peer lending*.
- c. Teori atau pendapat ahli tentang *peer to peer lending*.

## **E. Uji Keabsahan Data**

Peneliti menggunakan tiga tahap uji keabsahan data sebagaimana yang ditawarkan oleh Soegiono sebagaimana diuraikan berikut:

### **1. Perpanjangan Pengamatan**

Selama beberapa waktu peneliti berada di Koperasi Insan Mandiri Syariah Palangka Raya, untuk menggali data data dianggap jenuh. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>60</sup> Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.<sup>61</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali lagi ke Koperasi Insan Mandiri Syariah

---

<sup>60</sup>Lexy Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 248.

<sup>61</sup>Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, h. 271.

Palangka Raya untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah.

## 2. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>62</sup> Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.<sup>63</sup> Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan pembiayaan UMKM menggunakan skema *peer to peer lending*.

## 3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu pengecekan data dengan membandingkan sumber data dari sumber data yaitu: ketua, staf dan pengguna pembiayaan Koperasi Insan Mandiri Syariah Palangka Raya.

---

<sup>62</sup>*Ibid*, Hlm. 272

<sup>63</sup>*Ibid*, Hlm. 272

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka, yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.<sup>64</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai dilapangan.

Dalam hal ini Nasution menyatakan,

analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. *In fact, dataanalysis in qualitative research is an \ngoing activity tha occurs throughout the investigative process rather than after process.* Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.”<sup>65</sup>

Penulis menggunakan analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema,

---

<sup>64</sup>Sudarto, “*Metodologi Penelitian Filsafat*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 66.

<sup>65</sup> Sugiyono, “*METODE PENELITIAN PENDIDIKAN PENDEKATAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, h. 335-336.



menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya.<sup>66</sup>

Peneliti menyadari bahwa dalam mencari makna penerapan *peer to peer lending* pada pembiayaan UMKM Koperasi Syariah Mandiri Palangka Raya, harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

---

<sup>66</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 85-89.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### 1. Sejarah dan Perkembangan Berdirinya Koperasi Insan Mandiri Syariah

Koperasi Insan Mandiri Syariah beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM 1,5 berada di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Koperasi Insan Mandiri Syariah didirikan pada tahun 2015, yang dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Gagasan pendirian Koperasi Syariah muncul di akhir tahun 2015 saat itu sudah terdaftar di Sekolah Muamalah Maaliyah yang diselenggarakan Oleh BMT Bintaro Jakarta selama 3 bulan dengan Pemateri Ustadz Erwandi Tarmidzi, Ustadz Arifin Badri dan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, namun ditunda, hingga akhirnya konsultasi dengan Ustadz Ammi Nur Baits pada saat kajian akbar bulan Maret di Palangkaraya.
- b. Kebutuhan mendesak kaum muslimin agar ada solusi bagi mereka untuk berlepas diri dari dosa besar riba.
- c. Di antara kaum muslimin terdapat muhsinin yang memiliki kelebihan harta yang bersedia mempercayakan uangnya

untuk dikelola oleh muslimin yang bisa dipercaya. Di antara bentuk lembaga yang diperbolehkan mengelola keuangan adalah koperasi syariah.

Koperasi Insan Mandiri Syariah berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (yang tidak bertentangan dengan syariat Islam). Dalam operasinya, Koperasi Insan Mandiri Syariah memakai sistem bagi hasil berdasarkan syariah di bawah bimbingan asatidz berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist shahih dengan pemahaman salafus shalih.

Saat ini koperasi Insan Mandiri Syariah memiliki 244 orang anggota, dengan 304 akad pembiayaan, dan 25 orang anggota investasi.

## 2. Visi Misi Koperasi Insan Mandiri Syariah

Adapun visi dan misi Koperasi Insan Mandiri Syariah adalah sebagai berikut:

### a. Visi

Terwujudnya koperasi syariah yang professional dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pemahaman sahabat *radiyallahu 'anhum 'ajmain*.

### b. Misi

- 1) Memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi halal bebas riba

- 2) Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal utk berusaha dan bermuamalah syariah

### 3. Produk di Koperasi Insan Mandiri Syariah

Adapun produk yang dilaksanakan oleh Koperasi Insan Mandiri Syariah Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- a. Permodalan, adalah usaha mencari dan mengumpulkan modal yang akan dikelola untuk kegiatan Usaha Koperasi Insan Mandiri Syariah Palangka Raya, yaitu:

- a) Akad musyarokah/ syirkah (investasi) adalah akad bagi hasil, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan permodalan syirkahnya tersebut.

- Simpanan pokok
- Simpanan wajib
- Investasi khusus

- b) Akad qordh adalah simpanan dari anggota yang bersifat hutang jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang sesuai kesepakatan anggota. Simpanan qordh ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- Simpanan walimah
- Simpanan pendidikan
- Simpanan haji/umroh
- Simpanan qurban idul adha

b. Penjualan, adalah kegiatan usaha koperasi untuk mencari Sisa Hasil Usaha (SHU) atau pendapatan yang akan dipergunakan untuk operasional koperasi dan keuntungan bagi anggota syirkah, yaitu:

- 1) Murabahah, jual beli dengan menjelaskan modal pokok dan keuntungan
- 2) Ijarah, akad sewa menyewa
- 3) Mushawamah, jual beli tanpa harus menjelaskan modal pokok dan keuntungan
- 4) Mudharabah, permodalan usaha anggota koperasi dengan sistem bagi hasil
- 5) Jasa, bergerak di bidang jasa pemasaran, konstruksi, dan sebagainya.

#### 4. Struktur dan Tugas Kepengurusan Koperasi Insan Mandiri Syariah

##### a. Struktur Kepengurusan

###### a) Pembina dan Penasehat

Ustadz Ammi Nur Baits Hafidzahullahu Ta'ala

###### b) Pengawas:

Ketua : Mochamad Solikin

Anggota : Imbang Triatmadji

: Minto Rahadi

###### c) Pengurus:

Ketua : Nugroho Seto Utomo

Sekretaris : Taufiq Rahman

Bendahara : Yon Maryono

d) Manajemen:

Manager : Puthut Widodo

Staf Admin : Muhammad Khairi Felma

Staf Umum : Ahmad Yastur

b. Tugas dan Wewenang Kepengurusan

1) Pengurus :

- Menyusun program kerja
- Melaksanakan program kerja
- Mengevaluasi dan Meningkatkan program
- Melaporkan program kerja
- Semua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Manajemen yang selalu disupervisi dan dievaluasi pengurus agar semua kegiatan optimal dan maksimal dan kemudian dilaporkan kepada pengawas untuk bisa dievaluasi ulang dan diberikan masukan yang membangun ke arah perbaikan dan kemajuan.

2) Pengawas:

- Supervisi pelaksanaan program kerja pengurus
- Evaluasi pelaksanaan program kerja pengurus, diskusi, solusi dan memberikan terobosan dan langkah-langkah significant untuk pengurus agar mencapai target program kerja.



## 5. Keanggotaan Koperasi Insan Mandiri Syariah

Anggota merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia koperasi. Seperti kita ketahui bahwa koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan merupakan kumpulan modal, sehingga koperasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya anggota.

Rincian jumlah anggota Koperasi Insan Mandiri Syariah adalah sebagai berikut:

- |  |       |       |
|--|-------|-------|
| a. Jumlah Anggota masuk Tahun 2017     | : 168 | orang |
| b. Jumlah Anggota masuk Tahun 2018     | : 67  | orang |
| c. Jumlah Anggota masuk Tahun 2019     | : 52  | orang |
| d. Jumlah Anggota per 31 Desember 2019 | : 227 | orang |

Dalam setiap tahun selalu ada fluktuasi kecil, yaitu ada yang masuk dan keluar dikarenakan ada udzur dari anggota yang bersangkutan.

Adapun tata cara penerimaan anggota Koperasi Insan Mandiri Syariah, yaitu:

- a. Pengertian umum dan syarat keanggotaan Koperasi tercantum pada Anggaran Dasar Koperasi BAB II Pasal 10, 11, dan 12.
- b. Anggota Koperasi adalah warga perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendaftarkan diri menjadi anggota dan diterima serta disetujui oleh pengurus.
- c. Permintaan menjadi anggota diajukan secara tertulis/ lisan oleh warga perorangan kepada pengurus Koperasi. Permintaan menjadi

anggota harus menyertakan keterangan data diri sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.

- d. Permohonan untuk menjadi anggota Koperasi tersebut diajukan oleh calon anggota kepada Pengurus Koperasi cq Sekertaris Koperasi. Dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak formulir tersebut diterima, lengkap dengan kelengkapan administrasi lainnya, pengurus koperasi akan memberi jawaban kepada calon anggota, diterima atau ditolak. Surat tersebut ditanda-tangani oleh Sekretaris Koperasi.
- e. Pendaftar yang diterima, dicatat dalam buku Daftar Anggota Koperasi.<sup>67</sup>

Untuk berakhirnya keanggotaan diatur sebagai berikut:

- a. Berakhirnya keanggotaan koperasi adalah seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi Bab II Pasal 13.
- b. Keputusan atas berakhirnya keanggotaan koperasi ditanda-tangani oleh Sekertaris Koperasi.
- c. Dalam hal anggota yang bersangkutan memiliki hutang kepada koperasi, maka akan langsung dipotong pada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan lain yang terdapat pada koperasi. Dan jika jumlah tersebut masih belum mencukupi, maka sisanya tetap menjadi kewajiban bagi yang

---

<sup>67</sup> ART Koperasi Insan Mandiri Syariah, BAB II Tentang Keanggotaan pasal 1 Tentang Tata Cara Penerimaan Anggota

bersangkutan untuk melunasinya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan.

- d. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dapat dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: Anggota yang bersangkutan mengajukan surat permohonan pencairan simpanan wajib dan simpanan pokok, dengan menyebutkan jumlah yang akan dicairkan, serta cara pencairan (tunai atau transfer), jika pencairan dilakukan dengan cara transfer, maka yang bersangkutan harus menyebutkan rekening bank. Surat tersebut ditujukan kepada Bendahara Koperasi.
- e. Anggota yang telah berhenti dan dikeluarkan oleh pengurus dapat menjadi anggota kembali dengan mendaftarkan diri sebagai anggota baru lagi dan membuat pernyataan sanggup memenuhi ketentuan yang berlaku.<sup>68</sup>

Simpanan-simpanan anggota pada Koperasi Insan Mandiri

Syariah antara lain:

- a. Simpanan Pokok
- b. Simpanan Wajib
- c. Simpanan Sukarela

Dengan ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

- a. Simpanan Pokok harus dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah mendaftar.

---

<sup>68</sup> ART Koperasi Insan Mandiri Syariah, BAB II Tentang Keanggotaan Pasal 2 Tentang Berakhirnya Keanggotaan

- b. Anggota Koperasi wajib membayar Simpanan Wajib pada setiap bulan, setiap saat atau sekaligus dalam 1 (satu) tahun yang berjalan.

Keuntungan menjadi anggota Koperasi Insan Mandiri Syariah, antara lain:

- a. Berperan serta aktif ikut memerangi riba
  - b. Memberikan solusi & membantu kaum muslimin yang membutuhkan untuk berlepas diri dari jebakan riba.
  - c. Mendapatkan keuntungan dari bagi hasil SHU tiap tahun jika koperasi mendapatkan untung. Demikian sebaliknya.
  - d. Ikut membantu dakwah karena sebagian dari keuntungan koperasi akan digunakan untuk kegiatan dakwah dan sosial.
  - e. Insya Allah pembagian keuntungan SHU hingga 4 lapis
  - f. Semoga Allah memberkahi dan melipatgandakan harta anda karena diinvestasikan secara halal.
6. Ketentuan/ Aturan Pemodal di Koperasi Insan Mandiri Syariah

Pemberi modal (investor) pada Koperasi Insan Mandiri Syariah memiliki beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Terdaftar sebagai anggota koperasi
- b. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kalimantan Tengah
- c. Menjunjung prinsip Koperasi Insan Mandiri Syariah, yaitu: “Dari Anggota, Oleh Anggota, Untuk Anggota Dan Kebersamaan Untuk Kesejahteraan dan Kesejahteraan Untuk Bersama”

- d. Mematuhi Hukum Syar'i (Syariat Islam) yang digunakan sebagai acuan oleh Koperasi Insan Mandiri Syariah dalam bermuamalah
- e. Memahami dan menyetujui AD dan ART Koperasi Insan Mandiri Syariah yaitu, Menyetujui aturan Mudhorobah/ Musyarokah:
  - 1) Investor adalah Shohibul Mal dan Koperasi Insan Mandiri adalah Mudhorib.
  - 2) Investasi berlaku selama satu tahun anggaran, yaitu dari bulan januari s/d desember (tutup buku)
  - 3) Selama satu tahun dana belum bisa diambil, Siap menerima konsekwensi dari akad syirkah tersebut, yaitu bisa untung dan bisa rugi dan semua konsekwensi tersebut ditanggung semua investor (rabul mal).
  - 4) Ketika awal tahun pembukaan buku, investor bisa mengambil modalnya atau meneruskan akad syirkahnya (Musyarokah)
- f. Selama satu tahun pelaksanaan syirkah pemodal/investor/ shohibul mal boleh minta informasi bisnis yang sedang berjalan sesuai aturan AD/ART Koperasi Insan Mandiri Syariah.
- g. Kekuasaan tertinggi adalah di tangan anggota/ investor pada saat Rapat Akhir tahun (RAT).

## **B. Penyajian Data**

Koperasi Insan Mandiri Syariah merupakan satu lembaga koperasi yang berbasis syariah. Dalam penyaluran pembiayaannya, Koperasi Insan

Mandiri Syariah menggunakan prinsip syariah, yakni menggunakan akad-akad yang ada di dalam hukum Islam.

Pada penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif terkait analisis penerapan *peer to peer lending* di Koperasi Insan Mandiri Syariah, maka peneliti harus memaparkan, menjelaskan, menggambarkan data yang telah diperoleh melalui observasi di Koperasi Insan Mandiri Syariah, wawancara yang telah dilakukan dengan manager operasional Koperasi Insan Mandiri Syariah dan informen lain serta melalui dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Berdasarkan data lapangan yang penulis dapatkan, maka penulis akan sistematiskan dalam mendeskripsikan data penelitian ini kedalam dua sub-sub paparan berikut:

## **1. Pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah**

### **a. Akad Pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah**

Berdasarkan wawancara dengan kepala Koperasi Insan Mandiri Syariah, beliau menyatakan bahwa modal yang digunakan atau dana yang dikelola berasal dari investor yang terjaring dalam bentuk keanggotaan, akad yang digunakan antara investor dan pihak koperasi adalah akad *musyarokah/ syirkah* (investasi) dan akad *qordh*. Beliau menjelaskan akad *musyarokah/ syirkah* (investasi) adalah akad bagi hasil, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan permodalan *syirkahnya* tersebut. Pada akad invesasi yang



menggunakan akad ini adalah berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan investasi khusus.

Sedangkan akad *qordh* adalah simpanan dari anggota yang bersifat hutang jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang sesuai kesepakatan anggota. Simpanan *qordh* ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti simpanan *walimah*, simpanan pendidikan, simpanan haji/umroh dan simpanan qurban idul adha. Untuk penggunaan dana dan penyaluran pembiayaan beliau menjelaskan bahwa hasil dari investasi dari investor tersebut digunakan dalam berbagai jenis kegiatan yaitu, *murabahah* (jual beli dengan menjelaskan modal pokok dan keuntungan) bisa cash atau kredit, *Ijarah* (akad sewa menyewa) bisa cash atau kredit, *Mushawamah* (jual beli tanpa harus menjelaskan modal pokok dan keuntungan) bisa cash atau kredit, *Mudharabah* (permodalan usaha anggota koperasi dengan sistem bagi hasil) bisa cash atau kredit, Jasa (bergerak di bidang jasa pemasaran, konstruksi, dan sebagainya) sama seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya kegiatan ini juga bisa dilakukan secara cash atau kredit dengan syarat kedua belah pihak telah bersepakat terkait dengan besar pembayaran dan tenggang waktunya. Berikut hasil wawancara dengan kepala koperasi Insan Mandiri Syariah:

“Modal yang kami gunakan diperoleh dari investor yang terjaring dalam bentuk keanggotaan, akad yang kami gunakan

antara investor dan pihak koperasi adalah akad *musyarokah/syirkah* (investasi) dan akad *qordh*.<sup>69</sup>

Akad *musyarokah/syirkah* (investasi) ini merupakan akad bagi hasil, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan permodalan *syirkahnya*. Untuk akad investasi yang menggunakan akad ini adalah berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan investasi khusus. Sedangkan akad *qordh* adalah simpanan dari anggota yang bersifat hutang jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang sesuai kesepakatan anggota.

Beliau melanjutkan penjelasan bahwa:

“Simpanan *qordh* ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti simpanan *walimah*, simpanan pendidikan, simpanan haji/umroh dan simpanan qurban idul adha. Untuk penggunaan dana dan penyaluran pembiayaan biasanya sih digunakan dalam berbagai jenis kegiatan, seperti *murabahah* (jual beli dengan menjelaskan modal pokok dan keuntungan) bisa cash atau kredit, *ijarah* (akad sewa menyewa) bisa cash atau kredit, *mushawamah* (jual beli tanpa harus menjelaskan modal pokok dan keuntungan) bisa cash atau kredit, *mudharabah* (permodalan usaha anggota koperasi dengan sistem bagi hasil) bisa cash atau kredit, jasa (bergerak di bidang jasa pemasaran, konstruksi, dan sebagainya) sama seperti kegiatan lain kegiatan ini juga bisa dilakukan secara cash atau kredit dengan sarat kami dan konsumen telah bersepakat”.<sup>70</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa:

“untuk pembiayaan UMKM yang di gunakan adalah akad *murabahah* dan *Mudharabah*, proses akadnya pun kami juga memperhatikan syarat-syarat terbentuknya akad misal dari pihak yang berakad harus orang yang berakal sehat, *baligh*, dan dewasa atau cakap hukum untuk melakukan suatu akad. Dari segi objek akad, Objek akad haruslah sesuatu yang sah

<sup>69</sup> Wawancara dengan kepala Koperasi Insan Mandiri Syariah pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020

<sup>70</sup> Wawancara dengan kepala Koperasi Insan Mandiri Syariah pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020

atau halal dijadikan akad menurut hukum Islam, dapat diserahterimakan, bendanya jelas, dan harus ada pada waktu akad. Kemudian dari Tujuan akad kami memperhatikan hukum akad atau akibat hukum yang timbul dari akad tersebut dan yang terakhir adalah Ijab qabul (*sighat*) yaitu serah terima yang dilakukan antara pihak yang berakad. Jadi kami disini baik dari segi mendapatkan modal dan penyaluran pembiayaan selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah”<sup>71</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan koperasi tersebut diamini oleh salah satu staf pada Koperasi Insan Mandiri Syariah yaitu bapak M. Bapak M menjelaskan bahwa dana yang dikelola oleh pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah berasal dari investor atau anggota, untuk akad antara investor dan pihak koperasi menggunakan akad *musyarokah/ syirkah* (investasi) dan akad *qordh*. Untuk penggunaan dana atau produk penjualan bapak M menjelaskan bahwa dana yang ada pada koperasi digunakan pada berbagai jenis kegiatan seperti *murabahah* (jual beli dengan menjelaskan modal pokok dan keuntungan), *ijaroh* (akad sewa menyewa), *mushawamah* (jual beli tanpa harus menjelaskan modal pokok dan keuntungan), *mudharabah* (permodalan usaha anggota koperasi dengan sistem bagi hasil), jasa (bergerak di bidang jasa pemasaran, konstruksi, dan sebagainya) yang kesemuanya bisa dilakukan secara cash atau kredit, dengan tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Berikut pernyataan dari bapak M:

Dana yang kami kelola di sini berasal dari investor atau anggota penjangkaran dana tersebut menggunakan akad

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan kepala Koperasi Insan Mandiri Syariah pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020

*musyarokah/ syirkah* (investasi) dan akad *qordh*. Untuk penggunaan dana atau produk penjualan kami disini ada beberapa jenis kegiatan seperti, *murabahah* (jual beli dengan menjelaskan modal dan keuntungan), *Ijaroh* (sewa menyewa), *Mushawamah* (jual beli tidak menjelaskan modal pokok dan keuntungan), *Mudharabah* (permodalan dengan sistem bagi hasil), Jasa (jasa pemasaran, konstruksi, dan sebagainya) semua jenis kegiatan itu bisa dilakukan secara cash atau kredit, dengan tenggang waktu yang telah disepakati bersama.<sup>72</sup>

Tak jauh berbeda dengan yang disampaikan kedua informan di atas, bapak R salah satu staf Koperasi Insan Mandiri Syariah menyatakan bahwa dana yang dikelola berasal dari investor dan anggota dengan menggunakan akad *musyarokah/ syirkah* (investasi) dan akad *qordh*. Penggunaan dana atau produk penjualan bapak R menyatakan bahwa dana yang diperoleh di alokasikan pada beberapa jenis kegiatan, seperti jual beli *murabahah*, jual beli *Mushawamah*, sewa menyewa, permodalan, dan Jasa seperti jasa pemasaran, konstruksi, dan sebagainya.

“Dana ya? Untuk dana yang dikelola disini semua berasal dari investor dan anggota dengan menggunakan akad *musyarokah/ syirkah* (investasi) dan akad *qordh*. Produk yang kami tawarkan disini ada beberapa jenis, seperti jual beli *murabahah*, jual beli *mushawamah*, sewa menyewa, permodalan, dan Jasa seperti jasa pemasaran, konstruksi, dan sebagainya.”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan bapak M staf Koperasi Insan Mandiri Syariah pada hari senin tanggal 8 Mei 2020

<sup>73</sup> Wawancara dengan bapak R staf Koperasi Insan Mandiri Syariah pada hari senin tanggal 11 Mei 2020

## **b. Proses Pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah**

Proses penyaluran atau skema pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah berawal dari pengajuan pinjaman uang atau barang yang dilakukan oleh calon konsumen (anggota) yaitu dengan cara datang langsung ke koperasi Koperasi Insan Mandiri Syariah kemudian mengajukan permintaan untuk mengadakan barang kebutuhan primer/ sekunder dengan memberikan data spesifikasi dan sifat barang. Penulis mengamati jika selaku pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah datang ke supplier atau distributor barang (yang telah mengadakan perjanjian kerja sama ataupun belum) untuk mencocokkan spesifikasi barang yang diajukan calon konsumen (anggota) dan setelah benar cocok membeli barang tersebut, setelah barang sepenuhnya dimiliki kemudian mengadakan pertemuan dengan calon konsumen dan melakukan akad jual beli dengan calon konsumen (anggota) dengan dengan harga yang telah disepakati bersama.<sup>74</sup>

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh kepala koperasi Insan Mandiri Syariah yang menjelaskan bahwa sekema pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah berawal dari pengajuan pinjaman uang atau barang yang dilakukan oleh Calon konsumen (anggota) yaitu dengan cara datang langsung ke koperasi Koperasi Insan Mandiri Syariah kemudian mengajukan permintaan untuk mengadakan barang kebutuhan primer/ sekunder dengan memberikan data spesifikasi dan sifat barang. Kemudian pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah datang ke supplier atau distributor barang (yang telah

---

<sup>74</sup> Observasi mengenai mekanisme pengajuan pembiayaan modal atau barang pada Koperasi Insan Mandiri Syariah tanggal 13-20 Mei 2020



mengadakan perjanjian kerja sama ataupun belum) untuk mencocokkan spesifikasi barang yang diajukan calon konsumen (anggota) dan setelah benar cocok membeli barang tersebut. Kemudian memindahkan kepemilikan barang tersebut kepada Koperasi Insan Mandiri Syariah, setelah barang sepenuhnya dimiliki oleh koperasi maka koperasi mengadakan pertemuan dengan calon konsumen setelah itu pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah melakukan akad jual beli dengan calon konsumen (anggota) dengan dengan harga yang telah disepakati bersama. Beliau juga menjelaskan untuk akad antara pihak koperasi dengan konsumen pada Koperasi Insan Mandiri Syariah ada beberapa macam, bergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan antara Koperasi Insan Mandiri Syariah dan konsumen.<sup>75</sup>

Pernyataan kepala Koprasi tersebut juga sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh bapak M yang menjelaskan bahwa terjadinya pembiayaan berawal dari pengajuan pinjaman uang atau barang yang dilakukan oleh Calon konsumen (anggota) berupa kebutuhan primer/ sekunder dengan memberikan data spesifikasi dan sifat barang. Kemudian pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah mencarikan barang dengan datang ke supplier atau distributor barang untuk mencocokkan spesifikasi barang yang diajukan calon konsumen (anggota) dan setelah barang benar-benar cocok pihak koperasi Insan Mandiri

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan kepala Koperasi Insan Mandiri Syariah pada hari Senin tanggal 4Mei 2020



Syariah membeli barang tersebut. Setelah itu pihak koperasi mengadakan pertemuan dengan calon konsumen dan melakukan akad jual beli dengan calon konsumen (anggota) dengan dengan harga yang telah disepakati bersama. Untuk akad pembiayaan barang menggunakan akad *murabahah*. Sedangkan untuk pembiayaan permodalan UMKM akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah* yaitu permodalan usaha anggota koperasi dengan sistem bagi hasil. Berikut kutipan hasil wawancara dengan bapak M salah satu staf Koperasi Insan Mandiri Syariah:

“Sedangkan untuk proses penyaluran pembiayaan atau permodalan biasanya dimulai dari pengajuan pinjaman uang atau barang yang dilakukan oleh Calon konsumen (anggota) dengan memberikan data jumlah, spesifikasi dan sifat barang. Kemudian kami selaku pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah kami mencarikan barang dengan datang ke supplier atau distributor barang untuk mencocokkan spesifikasi barang yang diajukan calon konsumen (anggota) dan setelah barang benar-benar cocok kami membeli barang tersebut. Setelah itu kami pihak koperasi mengadakan pertemuan dengan calon konsumen dan melakukan akad jual beli dengan calon konsumen (anggota) dengan dengan harga yang telah disepakati bersama. Untuk akad pembiayaan barang biasanya kami menggunakan akad *murabahah*. Sedangkan untuk pembiayaan permodalan UMKM akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah* yaitu permodalan usaha anggota koperasi dengan sistem bagi hasil”<sup>76</sup>.

Bapak R salah satu staf koperasi juga menyatakan hal yang sama yaitu pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah berawal dari pengajuan pinjaman dengan memberikan data jumlah,

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan bapak M staf Koperasi Insan Mandiri Syariah pada hari senin tanggal 8 Mei 2020

jenis barang. Kemudian pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah menyiapkan jumlah uang atau barang tersebut, untuk barang pihak koperasi datang pada distributor barang untuk mencocokkan spesifikasi barang yang diajukan calon konsumen (anggota). Setelah itu pihak koperasi mengadakan pertemuan dengan calon konsumen dan melakukan akad jual beli dengan calon konsumen (anggota) dengan harga yang telah disepakati bersama. Untuk akad barang biasanya menggunakan akad *murabahah*. Sedangkan untuk modal menggunakan akad *Mudharabah* yaitu permodalan usaha anggota koperasi dengan sistem bagi hasil. Berikut kutipan wawancara dengan bapak R:

“Untuk sekema pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah sih biasanya, berawal dari pengajuan pinjaman dengan memberikan data jumlah dan jenis barang dari konsumen. Misalnya kalo pinjaman modal berapa jumlahnya, kalo barang barangnya apa, spesifikasinya seperti apa dan banyaknya berapa. Kemudian setelah itu kami menyiapkan jumlah uang atau barang tersebut. Untuk barang kami datang langsung pada distributor barang yang sudah berkerjasama untuk mencocokkan spesifikasi barang yang diajukan calon konsumen (anggota) tapi bisa juga datang pada distributor yang belum berkerjasama apabila barang pada distributor yang berkerja sama tidak tersedia. Setelah barang diperoleh dan benar-benar kami miliki secara sah kemudian kami memanggil konsumen untuk mengadakan pertemuan setelah itu kami menjelaskan harga dan mekanisme akad jual beli yang digunakan, kemudian biala pihak kami dan konsumen telah sepakat maka akad jual beli akan di lakukan bersama. Untuk akad pembiayaan berupa barang biasanya menggunakan akad *murabahah*. Sedangkan untuk pembiayaan modal UMKM akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan bapak R staf Koperasi Insan Mandiri Syariah pada hari senin tanggal 11 Mei 2020

Setelah mendapatkan wawancara dari ketiga subjek di atas untuk memastikan kebenarannya penulis melakukan wawancara langsung kepada salah satu konsumen yang telah berhasil dalam hal proses pengajuan pembiayaan dari hasil wawancara diperoleh bahwa memang benar untuk pengajuan pembiayaan berawal dari kedatangan calon konsumen untuk mengajukan pembiayaan barang atau modal usaha, kemudian pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah menjelaskan mengenai mekanisme pembiayaan, setelah itu pihak koperasi menyiapkan uang atau barang yang diperlukan setelah itu antara pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah dan konsumen bertemu untuk melakukan akad. Berikut kutipan wawancara dengan salah satu konsumen tersebut:

“Kalo prosesnya kemaren, pertama saya datang kesini untuk nagajuin pinjaman modal, terus kemudian mereka menjelaskan mengenai syarat dan sebagainya setelah acc, kemudian mereka menyiapkan jumlah yang saya ajukan setelah selesai dilakukan serah terima atau akad. Untuk akad sih saya lupa tapi kemaren kan saya pinjam modal usaha terus sistemnya bagi hasil gitulah pokoknya. Udah gitu aja yang saya tahu”<sup>78</sup>

Berangkat dari hasil wawancara dengan ketiga subjek dan informan di atas peneliti melakukan penelusuran dokumen terkait apa yang disampaikan oleh ketiganya dari hasil penelusuran tersebut penulis menemukan dokumen profil Koperasi Insan Mandiri Syariah yang didalamnya memuat mekanisme pengumpulan dana, penyaluran dana atau penjualan dan mekanisme pengajuan pembiayaan pada

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan salah satu konsumen Koperasi Insan Mandiri Syariah pada hari senin tanggal 13 Mei 2020

koperasi tersebut, selain itu penulis juga menemukan poster pada dinding dan brosur yang dibagikan oleh pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah yang didalamnya juga memuat mengenai mekanisme pembiayaan tersebut.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan penulis terkait dokumen mekanisme pembiayaan tersebut di atas penulis sengaja melakukan observasi langsung kepada salah satu calon konsumen dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah dan calon konsumen tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan penulis mendapati memang benar bahwa sekema awal pengajuan pembiayaan pada Koperasi Insan Mandiri Syariah berawal dari kedatangan calon konsumen untuk mengajukan permintaan pembiayaan atas modal atau barang, kemudian pihak koperasi menanggapi dengan berusaha menyiapkan jumlah uang atau barang yang di perlukan, setelah semuanya siap maka kemudian pihak koperasi dan konsumen mengadakan akad dimana akad tersebut bergantung kegiatan yang dilakukan, berdasarkan analisa penulis juga melihat bahwa semua syarat-syarat terbentuknya akad telah terpenuhi.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Dokumen profil, poster dan brosur Koperasi Insan Mandiri Syariah

<sup>80</sup> Observasi mengenai mekanisme pengajuan pembiayaan modal atau barang pada Koperasi Insan Mandiri Syariah tanggal 13-20 Mei 2020

## **2. Kesesuaian Skema Pemberi Modal Menyalurkan Modalnya Kepada UMKM Melalui Koperasi Insan Mandiri Syariah Dengan Skema *Peer To Peer Lending*.**

Untuk memperoleh data mengenai skema pemberi modal menyalurkan modalnya kepada UMKM, penulis melakukan wawancara kepada beberapa subjek penelitian yakni kepala Koperasi Insan Mandiri Syariah, satu orang staf dan satu orang infestor.

Berdasarkan hasil wawancara, kepala koperasi menerangkan bahwa skema pemberi modal menyalurkan modalnya kepada UMKM adalah diawali dari pemberian modal oleh investor atau anggota dilakukan dengan akad *musyarokah/ syirkah* dengan konsekuensi untung atau rugi ditanggung bersama, kemudian pihak koperasi berhak mengelola dan menggunakan dana investasi tersebut untuk kegiatan seperti *Murabahah* (jual beli cash /kredit), *ijaroh / sewa menyewa* (cash/kredit), *mudhorobah* (modal usaha anggota) dan Jasa (konstruksi, percetakan dan lain-lain), kemudian hasil kegiatan tersebut dilaporkan pada anggota melalui rapat tahunan anggota setelah itu hasil rapat berupa keuntungan atau kerugian akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya yakni, anggota/ investor: 50%, penguatan modal: 30%, pengurus & penasehat: 10%, kesejahteraan karyawan: 5% dan pendidikan, dakwah, sosial: 5%. Berikut kutipan hasil wawancara dengan kepala Koperasi Insan Mandiri Syariah:

“Skema pemberi modal menyalurkan modalnya kepada UMKM pada koperasi ini diawali dari pemberian modal oleh para investor



atau anggota kepada pihak koperasi yakni dengan mempercayakan sepenuhnya pengelolaan dana tersebut kepada kami menggunakan akad *musyarokah/ syirkah*, dengan konsekuensi untung atau rugi ditanggung bersama, setelah itu kami berhak mengelola dan menggunakan dana investasi tersebut secara utuh untuk kegiatan seperti *murabahah* (jual beli cash /kredit), *ijaroh* / sewa menyewa (cash/kredit), *mudhorobah* (modal usaha anggota) dan jasa (konstruksi, percetakan dan lain-lain), kemudian hasil kegiatan-kegiatan itu tadi dilaporkan pada anggota melalui rapat tahunan anggota, setelah itu SHU berupa keuntungan atau kerugian akan di bagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya yakni, anggota/ investor: 50%, penguatan modal: 30%, pengurus & penasehat: 10%, kesejahteraan karyawan: 5% dan pendidikan, dakwah, sosial: 5%.<sup>81</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh bapak M salah satu staf Koperasi Insan Mandiri Syariah, bapak M menerangkan bahwa alur atau skema berawal dari pemberian kepercayaan oleh para investor dan anggota kepada pihak koperasi dengan ingininvestasikan dananya dengan akad *musyarokah/ syirkah*, kemudian pihak koprasi menggunakan dana tersebut, untuk kegiatan-kegiatan atau usaha koperasi seperti *murabahah* (jual beli cash /kredit), *ijaroh* / sewa menyewa (cash/kredit), *mudhorobah* (modal usaha Anggota) dan Jasa (konstruksi, percetakan dan lain-lain), sisa hasil usaha akan dirapatkan setiap akhir tahun dan hasilnya akan di bagi sesuai kesepakatan. Berikut kutipan wawancara dengan bapak M:

“Kalau alur atau sekema penyaluran dana dari investor sampai ke UMKM itu berawal dari pemberian kepercayaan oleh para investor dan anggota kepada pihak koperasi dengan ingininvestasikan dananya kepada kami,pemberian kepercayaan tersebut dibarengi dengan akad *musyarokah/ syirkah*, nah kemudian dana tersebut lah yang kamigunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti, *murabahah*, *ijaroh*, *mudhorobah* dan jasa seperti konstruksi, percetakan dan lain-lain tadi, setelah itu tiap tahunnya

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan kepala Koperasi Insan Mandiri Syariah pada hari senin tanggal 4 Mei 2020



diadakan rapat untuk membahas SHU yaitu sisa hasil usaha dan hasilnya akan di bagi sesuai kesepakatan, kalo gak salah pembagiannya itu untuk anggota/ investor: 50%, penguatan modal atau nambah modal yang ada nih: 30%, untuk pengurus & penasehat termasuk gaji itu: 10%, Kesejahteraan Karyawan: 5% dan pendidikan, dakwah, sosial: 5%.<sup>82</sup>

Pernyataan dari kepala Koperasi Insan Mandiri Syariah dan stafnya tersebut dibenarkan oleh salah satu investor yang berhasil penulis temui, salah satu investor tersebut menyatakan bahwa dana yang mereka investikan digunakan untuk beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi seperti jual beli *murabahah*, jual beli *mushawamah*, sewa menyewa, permodalan, dan Jasa seperti jasa pemasaran, konstruksi, dan sebagainya. Mengenai akad dalam satu investor tersebut yang digunakan antara investor tersebut dan koperasi adalah akad *musyarokah/ syirkah*, kemudian pada tiap akhir tahun dilakukan rapat anggota yang membahas mengenai SHU dan kemudian SHU tersebut dibagikan sesuai persentasi yang telah disepakati sebelum investasi dilakukan. Berikut hasil wawancara dengan salah satu investor tersebut:

“Dana yang kami investikan itu digunakan oleh pihak koperasi untuk beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi tersebut, kalo gak salah kegiatannya itu seperti jual beli *murabahah*, jual beli *Mushawamah*, sewa menyewa, permodalan, dan bidang jasa seperti jasa pemasaran, konstruksi, dan sebagainya. Akad antar pihak kami dan koprasri adalah akad *musyarokah/ syirkah*, mengenai pembagian hasil usaha pada tiap akhir tahun dilakukan rapat anggota yang membahas mengenai hal tersebut kemudian SHU yang diperoleh dibagikan sesuai persentasi yang telah disepakati sebelum investasi ini kai lakukan. Mengenai

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan bapak M staf Koperasi Insan Mandiri Syariah pada hari senin tanggal 8 Mei 2020

besarannya saya agak lupa tapi yang pasti untuk pihak kami sebesar 50%.<sup>83</sup>

Berbekal dari hasil wawancara dari ketiga subjek di atas penulis berusaha mencari data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh para subjek di atas, dari hasil pencarian yang penulis lakukan penulis menemukan dokumen berupa kontrak perjanjian investor yang di dalamnya memuat mengenai perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak dan memuat persentase pembagian SHU, selain itu penulis juga menemukan notulen hasil rapat tahunan yang memuat pembagian SHU pada Koperasi Insan Mandiri Syariah.<sup>84</sup>

### **C. Pembahasan hasil penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis akan berusaha menganalisis hasil penelitian tersebut dengan cara membandingkan hasil yang penulis peroleh tersebut dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis temukan. Untuk mempermudah dalam proses analisis maka penulis membagainya dalam dua kategori sebagai berikut:

#### **1. Proses pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah**

##### **a. Akad Pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah**

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat, dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan salah satu investor Koperasi Insan Mandiri Syariah pada hari senin tanggal 13 Mei 2020

<sup>84</sup> Dokumen kontrak dan notulen rapat tahun 2019 Koperasi Insan Mandiri Syariah

menjalankan aktifitas tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Seperti yang ter kutip dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian,

“koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”.

Koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non bank) yang menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan menurut Al-Qur'an, walaupun dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan konsep lembaga keuangan secara eksplisit, namun Al-Qur'an sejak lama telah memberikan aturan dan prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi moderen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KJKS adalah koperasi

yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).<sup>85</sup>

Dari segi usahanya, koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*)<sup>86</sup> yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (*multiplepurpose*) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak)bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

Koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.

Menurut pandangan para ulama, koperasi (*syirkahta''awuniyah*) dalam Islam adalah menggunakan akad *musyarakah*, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau

---

<sup>85</sup>Ahmad Ihfam Sholihin, "Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah", Yogyakarta: Gramedia, 2010, h. 456.

<sup>86</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih...*, h. 291.

lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* menurut perjanjian. Dan diantara syarat sah musyarakah itu ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari musyarakah tersebut. *Syirkah* sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Syirkah al-amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki hartabersama tanpa melalui akad syirkah, syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi:
  - a) *Syirkah ikhtiyari* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat). Yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan. Seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang. Atau mereka menerima harta hibah dan wasiat.
  - b) *Syirkah jabr* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadimilik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta syirkah dari orang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.
- 2) *Syirkah al-'uqud* adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. *Fuqaha*'' membagi al uqud kedalam beberapa jenis:

- a) *Syirkah al-inan syirkah* atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam *syirkah al inan* dana yang diberikan, kerja yang dilakukan, dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.
- b) *Syirkah al-muwaffadlah* adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dengan keuntungan dibagi rata.
- c) *Syirkah al-abdan (syirkah al-a'mal)* perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan.
- d) *Syirkah al-wujuh* merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) dikalangan masyarakat untuk hutang barang. Kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama dan menurut kesepakatan. Praktek dari *syirkah* jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktek makelar.<sup>87</sup>

Baerdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Koperasi Insan Mandiri Syariah memperoleh dana dari investor yang terjaring dalam bentuk keanggotaan, akad yang digunakan

---

<sup>87</sup>M. Yazid Afandi, "*Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*", Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009, h. 125.



antara investor dan pihak koperasi adalah akad *musyarokah/ syirkah* (investasi). Akad *musyarokah/ syirkah* (investasi) ini merupakan akad bagi hasil, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan permodalan *syirkahnya*. Untuk akad investasi yang menggunakan akad ini adalah berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan investasi khusus.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa prinsip tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dimana menurut pandangan para ulama, koperasi (*syirkahta'awuniyah*) dalam islam adalah menggunakan akad *musyarokah*, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* menurut perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa investor tidak terlibat langsung dalam proses pengelolaan, investor dan anggota hanya menyalurkan dana untuk dikelola sehingga dapat dikatakan *syirkah* yang terjadi pada Koperasi Insan Mandiri Syariah adalah merupakan *syirkah al-wujuh* yaitu perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) dikalangan masyarakat untuk hutang barang. Kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama dan

menurut kesepakatan. Praktek dari syirkah jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktek makelar.<sup>88</sup>

Selain hal-hal di atas berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa hasil investasi dari para investor dan anggota disalurkan kepada UMKM melalui dua sistem yaitu *murabahah* (jual beli dengan menjelaskan modal pokok dan keuntungan) dan *Mudharabah* (permodalan usaha anggota koperasi dengan sistem bagi hasil, yang kesemuanya bisa dilakukan secara cash atau kredit, dengan tenggang waktu yang telah disepakati bersama).

Prinsip yang dilakukan oleh Koperasi Insan Mandiri Syariah tersebut sudah sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah diaman pembiayaan syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dimana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.<sup>89</sup>

Mengenai proses akadnya sendiri dari hasil penelitian diperoleh bahwa proses akad yang dilakukan selalu memperhatikan syarat-syarat terbentuknya akad yaitu dari pihak yang berakad harus orang yang berakal sehat, *baligh*, dan dewasa atau cakap

---

<sup>88</sup>M. Yazid Afandi, "*Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*", Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009, h. 125.

<sup>89</sup>Muttaqin, "*Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'Ah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana Finance, dan Pegadaian*", Yogyakarta: Safiria Insania Pers, 2009, h.85.

hukum untuk melakukan suatu akad. Dari segi objek akad, Objek akad haruslah sesuatu yang sah atau halal dijadikan akad menurut hukum Islam, dapat diserahterimakan, bendanya jelas, dan harus ada pada waktu akad. Kemudian dari Tujuan akad kami memperhatikan hukum akad atau akibat hukum yang timbul dari akad tersebut dan yang terakhir adalah Ijab qabul (*sighat*) yaitu serah terima yang dilakukan antara pihak yang berakad. Jadi kami disini baik dari segi mendapatkan modal dan penyaluran pembiayaan selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Secara terminologi fikih, akad sendiri merupakan pertalian ijab dan qabul yang sesuai dengan syari'at dan memiliki pengaruh terhadap objek perikatan tersebut<sup>90</sup> Apabila suatu akad tersebut bertentangan dengan syari'at maka tidaklah dianggap sah akad tersebut. Dengan adanya akad yang sah, maka pengaruh terhadap objek perikatan tersebut adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.<sup>91</sup>

Berdeasarkan teori terbentuknya akad, akad memiliki 4 (empat) rukun yang harus terpenuhi agar akad tersebut sah sesuai syariaat islam, yaitu sebagai berikut:

1) Pihak yang berakad (*'Aqid*)

Pihak yang berakad atau pelaku akad (*'aqid*) adalah seorang atau lebih yang melakukan perikatan, bisa pribadi atau

---

<sup>90</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 51.

<sup>91</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h.97.

entitas hukum, sebagai pelaku akad langsung atau sebagai perwakilan dari pelaku akad.<sup>92</sup> Sebagai pihak yang berakad harus orang yang berakal sehat, *baligh*, dan dewasa atau cakap hukum untuk melakukan suatu akad.<sup>93</sup> Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung yang penulis lakukan diketahui bahwa akad antara pihak koperasi dan konsumen benar-benar dilakukan oleh orang yang berakal sehat, *baligh*, dan dewasa atau cakap hukum. Sehingga dapat di artikan bahwa syarat terbentuknya akad yang pertama ini terpenuhi.

## 2) Objek akad (*Ma'qud 'alaih*)

Objek akad (*ma'qud 'alaih*) adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli (*bai'*), hadiah dalam akad hibah, benda yang digadaikan dalam akad *rahn*, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.<sup>94</sup> Objek akad haruslah sesuatu yang sah atau halal dijadikan akad menurut hukum Islam, dapat diserahkan, bendanya jelas, dan harus ada pada waktu akad.<sup>95</sup> Objek ini juga bisa berbentuk manfaat, seperti manfaat dari benda yang disewakan dalam penyewaan barang, contohnya adalah rumah dan gedung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pihak koperasi sudah memastikan

---

<sup>92</sup> Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 33.

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 35.

<sup>94</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat...*, h. 52.

<sup>95</sup> Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah...*, h. 37.

barang yang akan diakadkan benar-benar tersedia dan sepenuhnya menjadi hak milik pihak koperasi dan barang tersebut bukanlah barang haram hasil curian dan sebagainya maka sudah dapat dipastikan bahwa untuk syarat terbentuknya akad poin kedua ini juga terpenuhi.

### 3) Tujuan akad (*Maudhu' al-'aqd*)

Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*) yaitu hukum akad atau akibat hukum yang timbul dari akad tersebut. Tujuan akad ialah tujuan utama untuk apa akad itu dilaksanakan.<sup>96</sup> Dari hasil penelitian diketahui bahwa tujuan akad adalah perpindahan kepemilikan modal atau barang dari penjual yaitu pihak koperasi kepada pembeli dari hasil berpindahnya barang tersebut sipenjual mendapatkan margin dan pembeli mendapatkan modal, sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa keduanya mendapatkan manfaat atas proses tersebut dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat terbentuknya akad yang ketiga ini pun terpenuhi.

### 4) Ijab qabul (*Sighat*)

Ijab qabul (*sighat*) adalah serah terima yang dilakukan antara pihak yang berakad. Ijab merupakan penawaran oleh satu pihak, dan qabul merupakan jawaban persetujuan dari

---

<sup>96</sup> *Ibid*, h.40.

pihak lainnya.<sup>97</sup> Berdasarkan pengamatan penulis saat berlangsungnya akad pihak yang berakad baik pihak koperasi dan konsumen melakukan mengucapkan ijab kabul dengan jelas dan transparan sehingga keduanya mengetahui semua kewajiban masing-masing atas barang yang diakadkan, sehingga dengan demikian syarat yang terakhir ini pun terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas maka proses akad yang dilakukan oleh pihak kopreasi sudah sesuai dengan teori terbentuknya akadad.

#### **b. Proses Pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah**

Pembiayaan di lembaga keuangan syariah sendiri mengandung berbagai maksud, dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan yaitu:

##### **5) Kepercayaan**

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikururkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikururkan harus dilakukan

---

<sup>97</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 122.



penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara *intern* maupun *ekstern*.<sup>98</sup>

Dari hasil penelitian diketahui bahwa para konsumen atau nasabah pada Koperasi Insan Mandiri Syariah merupakan anggota dari Koperasi Insan Mandiri Syariah dimana dalam pendaftaran anggota semua data sudah terverifikasi dengan jelas sehingga kepercayaan dari pihak pengelola dapat tumbuh karena kejelasan data tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa kegiatan pembiayaan pada Koperasi Insan Mandiri Syariah mengandung unsur kepercayaan antara kedua belah pihak.

6) Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa kedua belah pihak dalam hal ini pengelola Koperasi Insan Mandiri Syariah dan konsumen telah bersepakat mengenai jangka waktu pembayaran dan kesanggupan untuk menyelesaikan

---

<sup>98</sup> Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya,", Jakarta: Raja Grafindo, 2009, h. 86.

<sup>99</sup> *Ibid*

pembayaran tersebut sehingga proses pembiayaan pada Koperasi Insan Mandiri Syariah juga dapat dikatakan mengandung unsur tersebut.

#### 7) Risiko

Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab lembaga, baik risiko disengaja maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.<sup>100</sup>

Pada dasarnya semua pembiayaan syariah harus mengandung unsur tersebut dimana risiko yang terjadi seperti dijelaskan di atas menjadi tanggung jawab pengelola, dalam artian pengelola harus mengerti dan memahami bahwa tidak hanya keuntungan yang ditanggung bersama melainkan kerugian seperti prinsip akad *musyarokah/ syirkah* (investasi) yang mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Pada prinsipnya pembiayaan syariah yang menekankan pada unsur bagi hasil, secara tidak langsung didalamnya mengandung unsur *syirkah* antara pihak koperasi dan konsumen atau nasabah dimana pihak koperasi meminjamkan modal kepada konsumen dan konsumen berkewajiban membagi hasil keuntungan dan

---

<sup>100</sup> *Ibid*

mengembalikan pokok utang kepada pihak koperasi. Sehingga dapat disimpulkan semua koperasi yang mengikut system syariah tersebut dapat dikatakan mengandung unsur resiko, termasuk koperasi Koperasi Insan Mandiri Syariah.

8) Balas jasa

Balas jasa merupakan imbalan yang diperoleh dari pemberian pembiayaan. Pada bank konvensional balas jasa ini berupa bunga namun dalam lembaga keuangan syariah yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembiayaan terhadap UMKAM dilakukan dengan prinsip bagi hasil dimana konsumen berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman berikut membagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Hasil keuntungan bagi hasil tersebut kemudian akan dibagi kembali oleh pihak koperasi kepada investor yang telah mempercayakan dana kepada pihak koperasi tersebut, sehingga dapat dikatakan pada prinsipnya proses pengelolaan keuangan pada Koperasi Insan Mandiri Syariah juga mengandung unsur balas jasa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembiayaan Koperasi Insan Mandiri Syariah pada UMKM sudah sesuai prinsip ekonomi syariah

---

<sup>101</sup> *Ibid*

## 2. Skema Pemberi Modal Menyalurkan Modalnya Kepada UMKM Melalui Koperasi Insan Mandiri Syariah

Sekema adalah suatu bentuk rancangan atau kerangka secara garis besar yang memuat gambaran umum tentang bagaimana suatu tujuan dapat tercapai. Penelitian ini secara garis besar berusaha menganalisis penerapan sekeme *peer to peer lending* pada pembiayaan UMKM melalui Koperasi Insan Mandiri Syariah.

*Peer to peer lending* merupakan salah satu konsep atau skema yang dijalankan dalam *fintech* selain dengan *crowdfunding*. *Financial technology (fintech)* atau teknologi financial dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/ atau model bisnis baru serta dapat berdampak stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>102</sup>

*Peer to peer lending* adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam

---

<sup>102</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara *fintech lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website.<sup>103</sup>

*Peer to peer lending* memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara. Dalam hal P2P *lending* ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa *peer to peer lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang.

Terdapat beberapa manfaat dari *peer to peer lending*, baik sebagai investor, peminjam, maupun lembaga, yakni:

3) Sebagai Peminjam, Manfaat yang didapat yaitu:

- Mendorong inklusi keuangan
- Memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit
- Proses mudah dan cepat
- Persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman

4) Sebagai Investor. Manfaat yang didapat yaitu:

---


<sup>103</sup> OJK, “FAQ *Fintech Lending*”, Diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> pada tanggal 22 Maret 2020

- Alternatif investasi dengan return yang lebih tinggi dengan resiko default yang tersebar di banyak investor dengan nominal masing-masing cukup rendah
- Dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya

5) Sebagai Lembaga. Manfaat yang didapat yaitu:

- Kerjasama dengan *fintech* dapat mengurangi biaya (missal penggunaan *nontraditional credit scoring* untuk filtering awal aplikasi kredit)
- Menambah DPK (Dana Pihak Ketiga)
- Menambah *channel* penyaluran kredit
- Alternatif investasi bagi lembaga <sup>104</sup>

Secara umum, skema *peer to peer lending* yang ditawarkan adalah sebagaimana gambar berikut:



**Gambar: 4.1 Skema Peer To Peer Lending**

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa:

<sup>104</sup> I GustiAyu Agung Pradnya Dewi, “Intensi Masyarakat Berinvestasi Pada Peer To Peer Lending: Analisis Theory Of Planned Behavior”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol. 3 No. 02, 2018, h. 6.



- 5) UMKM mengajukan pembiayaan kepada platform *fintech* dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.
- 6) Jika UMKM sudah melengkapi semua persyaratan, maka akan dilakukan analisa terhadap UMKM tersebut. Apabila sudah disetujui, maka pihak dari platform *fintech* akan mencari pemberi modal yang akan membiayai pengajuan UMKM tersebut.
- 7) Pemberi modal akan memberikan modal terhadap UMKM tersebut melalui platform *fitech* dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati.
- 8) Pihak platform *fintech* akan meneruskan uang modal kepada UMKM dengan perjanjian-perjanjian yang disepakati.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai skema pemberi modal menyalurkan modalnya kepada UMKM melalui Koperasi Insan Mandiri Syariah diawali dari pemberian modal oleh investor atau anggota yang dilakukan dengan akad *musyarokah/ syirkah* dengan konsekuensi untung atau rugi ditanggung bersama, kemudian pihak kopersi berhak mengelola dan menggunakan dana investasi tersebut untuk kegiatan seperti *murabahah* (jual beli cash/ kredit), *ijaroh/ sewa menyewa* (cash/kredit), *mudhorobah* (modal usaha anggota) dan jasa (konstruksi, percetakan dan lain-lain), kemudian hasil kegiatan tersebut dilaporkan pada anggota melalui rapat tahunan anggta setelah itu hasil rapat berupa keuntungan atau kerugian akan di bagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya yakni, anggota/ investor: 50%, penguatan modal: 30%,

pengurus & penasehat: 10%, kesejahteraan karyawan: 5% dan pendidikan, dakwah, sosial: 5%.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka sekema pemberi modal menyalurkan modalnya kepada Koperasi Insan Mandiri Syariah secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:




**Gambar: 4.2 Skema pemberian modal dari investor kepada koperasi**

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa skema pengajuan pinjaman uang atau barang yang dilakukan oleh calon

konsumen (anggota) berawal dari pengajuan pinjaman uang atau barang yang dilakukan oleh calon konsumen (anggota) beberapa kebutuhan primer/ sekunder dengan memberikan data spesifikasi dan sifat barang. Kemudian pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah mencari barang dengan datang ke supplier atau distributor barang untuk mencocokkan spesifikasi barang yang diajukan calon konsumen (anggota) dan setelah barang benar-benar cocok pihak koperasi Insan Mandiri Syariah membeli barang tersebut. Setelah itu pihak koperasi mengadakan pertemuan dengan calon konsumen dan melakukan akad jual beli dengan calon konsumen (anggota) dengan harga yang telah disepakati bersama. Untuk akad pembiayaan barang menggunakan akad *murabahah*. Sedangkan untuk pembiayaan permodalan UMKM akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah* yaitu permodalan usaha anggota koperasi dengan sistem bagi hasil.

Berdasarkan hasil tersebut maka skema pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Insan Mandiri Syariah pada UMKM secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:




**Gambar: 4.3 Skema pengajuan pembiayaan dari konsumen kepada koperasi**

Skema di atas menerangkan bahwa:

- a. Calon konsumen (anggota) datang kepada Koperasi Insan Mandiri Syariah, mengajukan permintaan untuk mengadakan barang kebutuhan primer/ sekunder dengan memberikan data spesifikasi dan sifat barang.
- b. Koperasi Insan Mandiri Syariah datang ke supplier atau distributor barang (yang telah mengadakan perjanjian kerja sama ataupun belum) untuk mencocokkan spesifikasi barang yang diajukan calon konsumen (anggota) dan setelah benar cocok membeli barang tersebut.
- c. Barang berpindah kepemilikan dan sepenuhnya barang telah dimiliki oleh Koperasi Insan Mandiri Syariah

- d. Koperasi Insan Mandiri Syariah melakukan akad jual beli dengan calon konsumen (anggota) dengan cara cash ataupun angsuran (kredit) dengan harga yang telah disepakati bersama

Untuk mengetahui sekema pemberi modal menyalurkan modalnya kepada UMKM melalui Koperasi Insan Mandiri Syariah maka perlu dilakukan penggabungan antara kedua sekema diatas dan hasil penggabungan tersebut secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:




**Gambar: 4.4 Sekema Pemberi Modal Menyalurkan Modalnya Kepada UMKM Melalui Koperasi Insan Mandiri Syariah**

Berdasarkan gambar sekema di atas terlihat jelas bahwa sekema yang diterapkan pada Koperasi Insan Mandiri Syariah mirip atau bisa dikatakan sama dengan sekema *peer to peer lending*, akan tetapi apabila gambar disederhanakan maka akan terlihat jelas perbedaan alur antara keduanya.



**Gambar: 4.5 Sekema Sederhana Pemberi Modal Menyalurkan Modalnya Kepada UMKM Melalui Koperasi Insan Mandiri Syariah**



**Gambar: 4.6 Skema Peer To Peer Lending**

Berdasarkan kedua skema di atas terlihat jelas perbedaan antara keduanya di mana pada sekema yang diterapkan oleh koperasi Koperasi Insan Mandiri Syariah kegiatan awal yang dilakukan oleh koperasi adalah melakukan penghimpunan dana kepada investor kemudian setelah dana terkumpul maka akan digunakan untuk program-program yang dimiliki koperasi seperti *murabahah* (jual beli



cash /kredit), *ijarah/* sewa menyewa (cash/kredit), *mudhorobah* (modal usaha anggota) dan jasa (konstruksi, percetakan dan lain-lain).

Untuk proses pembiayaan kepada UMKM dimulai dari pengajuan pembiayaan uang atau barang yang dilakukan oleh konsumen atau nasabah kemudian dilakukan verifikasi terhadap persyaratan nasabah oleh pihak koperasi setelah itu apabila semua persyaratan telah dipenuhi atau disetujui maka pihak koperasi akan menggunakan dana yang telah terhimpun untuk memenuhi pembiayaan tersebut.

Berbeda dengan sekema yang dilakukan oleh koperasi Koperasi Insan Mandiri Syariah, sekema *peer to peer lending* diawali dengan pengajuan pembiayaan kepada platform *fintech* yang dilakukan oleh UMKM dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Jika UMKM sudah melengkapi semua persyaratan, maka akan dilakukan analisa terhadap UMKM tersebut. Apabila sudah disetujui, maka pihak dari platform *fintech* akan mencari pemberi modal yang akan membiayai pengajuan UMKM tersebut.


Pemberi modal akan memberikan modal terhadap UMKM tersebut melalui platform *fintech* dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati. Kemudian langkah akhir yaitu pihak platform *fintech* akan meneruskan uang modal kepada UMKM dengan perjanjian-perjanjian yang disepakati.

Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas perbedaan keduanya terutama dimana sekema *peer to peer lending* menggunakan platform *fitech* dalam penyaluran dana dan pengumpulan dana sedangkan koperasi Koperasi Insan Mandiri Syariah menggunakan system investasi keanggotaan dalam pengumpulandanya. *Fintech* atau *financial technology* sendiri adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia *startup* yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Sehingga, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut.

Perbedaan berikutnya adalah terletak pada pengumpulan dana dimana pada Koperasi Insan Mandiri Syariah modal terlebih dahulu di himpun kemudian digunakan untuk pembiayaan UMKM, sedangkan pada *peer to peer lending* dana atau investor akan dicari setelah proses pengajuan pembiayaan dari UMKM.

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran modal dari pemodal kepada UMKM yang dilakukan oleh Koperasi Insan Mandiri Syariah tidak sesuai dengan system *peer to peer lending*, atau bisa dikatakan sekema pembiayaan UMKM yang

dilakukan Koperasi Insan Mandiri Syariah tidak sesuai dengan sekema *peer to peer lending*, sehingga apa bila sekma *peer to peer lending* ini di gunakan untuk Koperasi Insan Mandiri Syariah maka akan memerlukan lebih banyak lagi tenaga dan waktu untuk menyelesaikan satu proses pembiayaan serta akan lebih beresiko bagi Koperasi Insan Mandiri Syariah.



## BAB V

### PENUTUP

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan UMKM di Koperasi Insan Mandiri Syariah dilakukan dengan konsep *mudharabah* sedangkan dana diperoleh dari investor yang dijamin dalam keanggotaan, akad yang digunakan antar investor dan pihak koperasi adalah akad *musyarokah/ syirkah* (investasi) dan tergolong pada *syirkah al-wujuh*, semua dana dari investor digunakan untuk beberapa program koperasi seperti *murabahah* (jual beli dengan menjelaskan modal pokok dan keuntungan), *ijaroh* (akad sewa menyewa), *mushawamah* (jual beli tanpa harus menjelaskan modal pokok dan keuntungan), *Mudharabah* (permodalan usaha anggota koperasi dengan sistem bagi hasil, Jasa (bergerak di bidang jasa pemasaran, konstruksi, dan sebagainya) kemudian sisa hasil usaha dibagi untuk anggota/ investor: 50%, penguatan modal: 30%, pengurus & penasehat: 10%, kesejahteraan karyawan: 5% dan pendidikan, dakwah, sosial: 5%.
2. Penyaluran modal dari pemodal kepada UMKM yang dilakukan oleh Koperasi Insan Mandiri Syariah tidak sesuai dengan system *peer to peer lending*, atau bisa dikatakan sekema pembiayaan UMKM yang dilakukan Koperasi Insan Mandiri Syariah tidak sesuai dengan sekema

*peer to peer lending*, sehingga apa bila sekma *peer to peer lending* ini di gunakan untuk Koperasi Insan Mandiri Syariah maka akan memerlukan lebih banyak lagi tenaga dan waktu untuk menyelesaikan satu proses pembiayaan serta akan lebih beresiko bagi Koperasi Insan Mandiri Syariah.

#### **E. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil hasil penelitian ini, maka rekomendasi pinelitian ini adalah:

1. Bagi pihak Koperasi Insan Mandiri Syariah system yang digunakan sudah bagus dan sesuai dengan syariaat Islam sudi kiranya untuk mempertahankan dan meningkatkan lagi. Mengenai sekema agar lebih transparan maka sudi kiranya pihak koperasi mempertemukan investor dan konsumen.
2. Mengenai system sekma *peer to peer lending* dirasa kurang sesuai dengan koprasi Koperasi Insan Mandiri Syariah bilapun harus diterapkan maka pihak koperasi harus berusaha untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang akan muncul di kemudian hati.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan dan Undang-Undang

Republik Indonesia, 1998, Undang-undang No. 10 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Jakarta

Republik Indonesia, 2017, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Jakarta

Republik Indonesia, 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah, Jakarta

Republik Indonesia, 2000, Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), Jakarta

### Buku

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka 2009,

Al-Muslih Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, 2004,

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, :Gema Insani, 2001

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII.

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta.:PT RajaGrafindo Persada ,2014,

Asiyah, Binti Nur Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta:Teras, ,2014,

Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, Jakarta.Gema Insani, 2011,

Baswir Revrison, *Koperasi Indonesia*, BPFE UGM, Yogyakarta, 2010,

Bisri,Adib dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999,

Danim,Sudarwan,*Menjadi Peneliti Kualitatif RancanganMetodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan*



*Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008,

Hasan, M. Ali Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003,

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Rajawali Pers, 2010,

Hendrojogi, Koperasi: Asas-asas teori dan praktik, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015

Huda, Qomarul, Fiqh Muamalah, Teras, Yogyakarta. 2011

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kalimantan tengah, tahun 2016

Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo, Jakarta, 2009,

Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.

Muhammad Manajemen Pembiayaan Syariah, YKPN, Yogyakarta, , 2005,

Muttaqin, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syaria'ah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana Finance, dan Pegadaian, Safiria Insania Pers, Yogyakarta, 2009,

Nawawi, Ismaili, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial), Ghalia Indonesia, Bogor, 2012

Nuryadin, Hadin BMT Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004,

Sabiq, Sayyid Fiqhus Sunnah Jilid 4, Jakarta Darul Fath, , 2004,

Sholihin, Ahmad Ihfam Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta, : Gramedia, 2010,

- Soesilo, M. Iskandar, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Jakarta, DEKOPIN, 2008,
- Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, Bandung Alfabeta, 2013, ,
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6,
- Suhendi, *Hendi Fiqih Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, cet ke 10, 2016,
- Sumiatno, *Ahmad Menjuju Koperasi Modern (panduan untuk pemilik pengelola, dan pemerhati Bait Maal Wa Tamwil dalam format koperasi)*, Yogyakarta, Debeta, 2008,
- Sumitro, *Warkum Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait BMI Dan Tafakul Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002,
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, 2001
- Wirana, Andjar Pacht, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi Pendirian, dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, 2005,

#### ***Jurnal, Skripsi, dan Disertasi***

- Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kalimantan tengah*, Palangkaraya, 2006.
- Rohman Niah Musdiana , *Efektifitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM*, JEBIS Vol. 1 No. 1, 2015.
- I Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi, “*Intensi Masyarakat Berinvestasi Pada Peer to Peer Lending: Analisis Theory Of Planned Behavior*”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Vol. 3 No. 02, 2018
- Ferdian Mahmuda, “*Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah Pada Lembaga Fintech Syariah*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019

#### **Internet**

- <http://habahate.blogspot.co.id/2011/03/win-win-solution.html>, diakses tanggal 14 Februari 2020 pada pukul 22:25 WIB
- <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> , diakses tanggal 22 Maret 2020 pada pukul 23:14 WIB



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**